

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI *PAK BERENG*
DAN IMPLIKASINYA DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH**

(Studi Kasus di Desa Kejawan Kec. Grujungan Kab. Bondowoso)

SKRIPSI

Oleh:

Nuri Intovia Wahyuningtias

NIM 12210066



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI *PAK BERENG*
DAN IMPLIKASINYA DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH
(Studi Kasus di Desa Kejawan Kec. Grujungan Kab. Bondowoso)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 10 Juni 2016

Penulis,



Nuri Intovia W.
NIM 12210066

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nuri Intovia W., NIM: 12210066 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI *PAK BERENG* DAN IMPLIKASINYA DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus di Desa Kejawan Kec. Grujungan Kab. Bondowoso)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan telah diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 30 Juni 2016

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 19751108 200901 2 003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nuri Intovia Wahyuningtias, NIM 12210066, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI *PAK BERENG* DAN IMPLIKASINYA DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus di Desa Kejawan Kec. Grujugan Kab. Bondowoso)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

1. Faridatus Suhadak, M. HI
NIP. 19790407 200901 2 006


(_____
Ketua

2. Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag
NIP. 19751108 200901 2 003


(_____
Sekretaris

3. Dr. H. Fadil, M. Ag
NIP. 19651231 199203 1 046


(_____
Penguji Utama

Malang, 30 Juni 2016
Dehan

Dr. HI. Roibin, M. HI
NIP. 19681218 199903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nuri Intovia W
Nim : 12210066
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi *Pak Bereng* dan Implikasinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kejawan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 05-04-2016	Proposal	
2	Senin, 18-04-2016	BAB I, II, dan III	
3	Selasa, 26-04-2016	Revisi BAB I, II, dan III	
4	Senin, 09-05-2016	BAB IV dan V	
5	Selasa, 17-05-2016	Revisi BAB IV dan V	
6	Kamis, 26-05-2016	Abstrak	
7	Rabu, 01-06-2016	ACC BAB I, II, III, IV, dan V	

Malang, Juni 2016
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 1977082220005011003

MOTTO

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ

كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ

شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

“ Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”. (al-Imron: 103)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah Swt, yang telah memberikan karunia Rahmat dan hidayah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini

Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju jalan yang terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Penulisan skripsi ini, bagi peneliti adalah satu pekerjaan yang cukup memeras tenaga dan waktu, namun berkat *ma'unah* Allah Swt, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Erik Sabti Rahmawati, M.A.,M.Ag selaku dosen pembimbing penulis, *Syukron Katsiron* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan

untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Dr. Badruddin, M.Hi selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen, staf dan karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang dengan keikhlasannya telah memberikan ilmu kepada penulis sewaktu masih berada di bangku perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu penulis, terima kasih atas do'a restu yang beliau berikan, serta kasih sayang, dan segenap jerih payah yang telah menyertai pada setiap langkah penulis. Terima kasih kepada saudaraku Moch. Adi Setyawan Wijayanto dan Wilda Fauziyah atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
8. Saudara-saudara Fakultas Syariah angkatan 2012 teruslah ikhtiar dan jangan pernah menyerah dalam menghadapi masa depan. Semoga kita menjadi sarjana yang bermanfaat untuk masyarakat dan negeri kita yang amanah, jujur, dan bertaqwa kepada Allah Swt.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, yang tidak mungkin penulis tulis satu persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 09 Juni 2016

Penulis,

Nuri Intovia W

NIM 12210066

PERSEMBAHAN

Teriring do'a dan untaian rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam, tidak lain hanya terucap kepada Allah SWT. Sepercik ilmu telah Engkau karuniakan kepada hamba hanya untuk mengetahui sebagian kecil dari yang Engkau muliakan, sepercik ilmu telah ku dapat atas Ridha-Mu Ya Allah. Saya Persembahkan Kepada:

1. Almarhum Ayahanda Suhariyanto yang selama masih ada di dunia ini telah memberikan banyak kasih sayang, motivasi, perjuangan, doa serta kontribusi yang sangat besar di setiap perjalanan kehidupan ananda.
2. Ibunda Siti Umairatul Maknun yang senantiasa memberikan kasih sayang, dorongan motivasi, doa serta kontribusi yang amat besar dalam setiap perjalanan kehidupan ananda.
3. Kakakku tersayang Moch. Adi Setyawan Wijayanto dan adikku tersayang Wilda Fauziyah terima kasih atas bantuan, dukungan dan doanya yang telah diberikan selama ini.
4. Pamanku M. Noer Fauzan, Imam Efendi, Khairil Zaki serta bibiku tersayang Linda Puspa Dewi, terima kasih banyak atas semua bantuan, motivasi, semangat, doa dalam setiap aktivitas kehidupan penulis.
5. Keluarga Besarku yang berada di Kampung Haji Tenggarang Bondowoso dan Lumajang yang telah banyak memberikan semangat dan doa tulus dari kalian semua.
6. Alumni PP. Nurul Jadid yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi serta doa yang tulus dari kalian.

7. Para keluarga serta sahabat MAK. Nurul Jadid terutama bagi kawan Afraisya 17 yang telah memberikan segala motivasi, dukungan, doa serta bantuan selama penulis memiliki kesulitan serta doanya khususnya untuk Ifdholurrahman, Jalaluddin Ar-Rumy, Taufiqurrahman .
8. Sahabatku, Nina Agus Hariati, Ria Anbiya Sari, Lailiyatul fitriyah, Maulida Fitrianti, Jumianti, Vivid Fatiyah, Wahdan A, Rahmat Syaiful Haq, Miftah Khoirun Nidzar, Nizam Ubaidilah, Jumhur, Awal Mukmin serta kawan-kawanku semuanya yang ada dalam anggota B2_AS. Terus semangat untuk menyongsong hari kemudian, jemput masa depan kita dengan kesuksesan.
9. Sahabat terbaikku Annisa Rasyidah, Jauharatu Nabilah, Rohmatul Karimah, M. Miftahurrahman yang selama ini selalu setia menemani, membantu, memberikan semangat, dukungan, doa serta meluangkan waktunya untuk penulis.
10. Rekan seperjuangan Afifah Zulkarnain, Nina Agus Hariati, Ria Anbiya Sari, Lukman Nur Hakim yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis terhadap penelitian ini.
11. Lailiyatul fitriyah, Maulida Fitrianti, Jumianti, Vivid Fatiyah, Wahdan A, Rahmat Syaiful Haq, Miftah Khoirun Nidzar, Nizam Ubaidilah, Jumhur, Awal Mukmin. terima kasih atas waktu dan kebersamaan yang telah diluangkan untuk penulis selama berada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, barokah, semangat untuk tetap menjalani hidup serta tetap bisa menjalin tali persaudaraan dimanapun kita berada..

PEDOMAN TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab yang ditulis dengan bahasa latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:¹

A. Konsonan

No.	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ﺕ	‘	ﺕ	t
2.	ﺏ	b	ﺏ	z
3.	ﺕ	t	ﺕ	‘
4.	ﺵ	š	ﺵ	g
5.	ﺝ	j	ﺝ	f
6.	ﻩ	h	ﻩ	q
7.	ﻙ	kh	ﻙ	k
8.	ﺩ	d	ﺩ	l
9.	ﺯ	z	ﺯ	m
10.	ﺭ	r	ﺭ	n
11.	ﺯ	z	ﻭ	w
12.	ﺱ	S	ﻩ	h
13.	ﺱ	sy	ﻩ	‘
14.	ﺱ	š	ﻱ	Y
15.	ﺩ	d		

¹ Keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan RI Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 /b/u/1987.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan *ya'* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi *khayrun*

C. Ta' marbûthah ()

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya ... menjadi *al-risalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya ... menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Îmam al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allah kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke-empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tatacara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun

berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “Shalât”.



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori	17
1. Implikasi.....	17
a. Pengertian Perubahan Sosial Menurut Para Ahli	17
b. Dampak Perubahan Sosial	21

2. Harta Dalam Perkawinan	22
a. Harta Bawaan.....	22
b. Harta Bersama.....	25
c. Nafkah.....	29
3. Hibah.....	37
4. Konsep Keluarga Sakinah.....	39
a. Definisi Keluarga Sakinah	39
b. Macam-macam Keluarga	45
c. Konsep Keluarga.....	45
d. Prinsip-prinsip Islam Dalam Membangun Keluarga Sakinah.....	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
A. Lokasi Penelitian.....	51
B. Jenis penelitian.....	52
C. Pendekatan Penelitian	53
D. Sumber Data Penelitian.....	54
E. Metode Pengumpulan Data.....	55
F. Metode Pengolahan Data	57
G. Metode Analisis Data.....	59
BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA	61
A. Deskripsi <i>Pak Bereng</i> di Desa Kejawan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.....	61
1. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian	61
a. Sejarah Desa Kejawan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso	61
b. Demografi	62
c. Keadaan Sosial Budaya.....	63
2. Tradisi <i>Pak Bereng</i> di Desa Kejawan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.....	69
3. Proses Pelaksanaan Tradisi <i>Pak Bereng</i> di Desa Kejawan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso	77
B. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi <i>Pak Bereng</i> di Desa Kejawan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso	79

C. Implikasi Tradisi <i>Pak Bereng</i> Dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Desa Kejawen Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso	87
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN- LAMPIRAN.....	102



ABSTRAK

Nuri Intovia W., 12210066, 2016, **Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi *Pak Bereng* dan Implikasinya dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kejawan Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso)**. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag

Kata Kunci: Pandangan Masyarakat, *Pak Bereng*, Implikasi, Keluarga Sakinah

Pernikahan adalah suatu akad serah terima antara laki-laki dan perempuan yang tujuannya adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Proses pernikahan di Indonesia tidak pernah lepas dari suatu tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat. Salah satu tradisi yang unik dalam proses pernikahan adalah tradisi *pak bereng*. Maksudnya yaitu membawa barang-barang yang terdiri dari beberapa perabotan rumah tangga. Oleh karena keunikan tersebut sehingga dapat dirumuskan menjadi beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya: 1) bagaimanakah tradisi *pak bereng* yang terjadi di desa kejawan kecamatan grujungan kabupaten bondowoso? 2) bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi *pak bereng* di desa kejawan kecamatan grujungan kabupaten bondowoso? 3) bagaimana implikasi tradisi *pak bereng* di desa kejawan kecamatan grujungan kabupaten bondowoso?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, sedangkan sumber data yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh informasi yaitu dengan metode wawancara dan observasi langsung kepada warga masyarakat sebagai data primer.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *pak bereng* merupakan tradisi turun temurun dan menjadi sebuah ciri khas yang dilakukan oleh masyarakat desa kejawan pada saat menikah. Pandangan masyarakat desa Kejawan kecamatan Grujungan kabupaten Bondowoso terhadap tradisi *pak bereng* yaitu salah satu tanggung jawab terhadap keluarganya berupa pemberian nafkah. Adapun implikasi adanya tradisi *pak bereng* ini terbagi menjadi dua. *Pertama*, dilihat dari segi positif adalah adanya kepuasan dari pasangan suami isteri sehingga keduanya merasa aman dan nyaman dalam membina rumah tangga serta mendorong terwujudnya keluarga sakinah. *Kedua*, bila dilihat dari segi negatif *pak bereng* merupakan salah satu beban bagi suami serta menjadi bahan pembicaraan dikalangan masyarakat apabila meninggalkan tradisi tersebut sehingga akan merusak keharmonisan dalam keluarga.

ABSTRACT

Nuri Intovia Wahyuningtias, 12210066, 2016, **Society Perspective in *Pak Bereng* Tradition and its Implication in Forming a Good Family (Case Study Desa Kejawan Grujugan Bondowoso)**. Minithesis, Departemen Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Faculty Syariah Maulana Malik Ibrahim Islamic University of Malang, Advisor: Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag

Keyword: Society Perspective, *Pak Bereng*, Implication, Good Family

Wedding is almost giving and accepting between a male and female for creating a heaven family. The process never out of Indonesian tradition one unique tradition in wedding process is namely *pak bereng*. It means carrying come stuff including some house tools. Because of this uniqueness, this tradition could be formulated into some problem formulations. 1) how is *pak bereng* process in Kejawan village of Grujugan Bondowoso. 2) how is the society perspective facing this tradition? 3) how its implication into Kejawan village of Grujugan Bondowoso?

In this research containing a field research using qualitative descriptive method, and the data source is defined by interviewing to the society of Kejawan village.

The result shows that *pak bereng* tradition is an old tradition an becoming a culture which Kejawan society do for wedding. Kejawan society look this tradition is becoming a male responsibility for female. And its implication in divided into two. *First*, the positive of a couple satisfaction, so they will comfort and safe in their life also encourage them become a good family. *Second*, the negative of *pak bereng* is becoming a problem for male and also becoming an issue of people when they do not do this tradition. Of course, it will break the harmony of a family.

ملخص البحث

نوري انطافية وحيونغتياس, ١٢٢١٠٠٦٦, ٢٠١٦ رأي المجتمع في عادة *pak bereng* و توريطها في بناء العائلة الساكنة (الدراسة الحالية في قرية كجاوان منطقة كروجوكان مدينة بوندووسوا). البحث الجامعي, قسم الاحوال الشخصية كلية الشريعة جامعة مولانا مالك ابراهيم الاسلامي الحكومي مالانج, المشرفة: ايرك سبت رحماتي الماجستير.

الكلمة الرئيسية: رأي المجتمع, *pak bereng*, توريطه, العائلة الساكنة

النكاح عقد بالاجاب والقبول بين الرجل والمرأة بقصد بناء العائلة السكنية والمودة والرحمة. النكاح في اندونيسيا لا ينفك بالعادة الموجودة حول المجتمع. من تلك العادة هي *pak bereng*. وهو حمل اللوازم العائلية من الحزاة والكروسي وغيره. بناء علي ذلك, تلخص بالمسؤلات اللآتية: (١) كيف جرى العادة الموجودة في قرية كجاوان منطقة كروجوكان مدينة بوندووسوا؟ (٢) وكيف رأي المجتمع في عادة *pak bereng* الموجودة في قرية كجاوان منطقة كروجوكان مدينة بوندووسوا؟ (٣) وكيف توطير تلك العادة في قرية كجاوان منطقة كروجوكان مدينة بوندووسوا؟

هذا البحث هو البحث الميداني بطريقة الوصفي و النوعي. و يوجد مصدر البيانات بالمقابلة والمراقبة الى اهل القرية وكانت البيانات الأولية.

هذا البحث أعرف أن العادة هي العادة الورثية ولا يزال يفعلها اهل القرية عند الزواج. ورأي اهل القرية على أن هذا العادة هي المسؤولية للزوجة من الواجبات كالنفقة. وتطويرها تنقسم الى قسمين. الاول من الجانب الإيجابي هو رضى العروشين حتى كانا امان ساكنان سالمان في منزلهما. الثاني من الجانب السلبي هو أن العادة واجبة للزوج وصارت شائعة لو ترك تلك العادة و يكسر سعادة العائلة.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.² Pernikahan merupakan salah satu ibadah dan merupakan sunnah Rosulullah dimana tujuannya adalah untuk menyatukan dua manusia yaitu laki-laki dan perempuan menjadi sebuah pasangan ataupun keluarga dengan memenuhi segala rukun dan syarat pernikahan yang telah diatur dalam syariat Islam. Perkawinan menurut Islam adalah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang

² Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita Media Press, 2006, hlm. 8

pria dan wanita dengan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantun, kasih mengasihi, aman, tentram, bahagia dan kekal.³

Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan sebuah ikatan lahir batin yang kokoh antara dua insan manusia laki-laki dan perempuan yaitu ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidan*. Melalui sebuah ikatan perkawinan inilah di harapkan terwujud sebuah kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Sebagaimana firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (ar-Ruum: 21)

Berdasarkan ayat di atas, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan, ketentraman yang dihiasi dengan sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi

³ A. Zuhrul Muhdhir, *Hukum Perkawinan*, Cet I, Al-Bayan, 1997, hlm. 6

antara kedua belah pihak. Hal tersebut selaras dengan tujuan perkawinan dalam UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa⁴:

”Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Salah satu syarat sah dalam perkawinan yaitu adanya mahar, yang mana mahar merupakan sebuah pemberian dari sebagian harta suami tujuannya untuk diberikan kepada isteri dan menjadi salah satu hak kepemilikan baginya. Islam tidak pernah mempersulit keadaan umatnya dalam hal apapun, sebagaimana mahar yang telah diatur dalam syariat Islam. Mahar merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami kepada calon isteri dan tidak ditentukan mengenai jumlahnya. Islam tidak memandang tingkat perekonomian seorang umatnya, dalam hal ini Islam menyatakan semampunya yang dimiliki.

Berdasarkan penjelasan di atas kemudian penulis merasa penting untuk diadakan sebuah penelitian di daerah tertentu. Namun, di berbagai daerah mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dalam hal pelaksanaan pemberian mahar. Mereka melakukan ritual sesuai dengan kebiasaan yang telah ditentukan oleh adat masing-masing untuk masyarakatnya. Selain rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan, terdapat sebuah daerah yang memberlakukan syarat-syarat lain ketika seseorang akan

⁴ Zaitunah Subhan. *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: LKIS, 2004, hlm. 10

menikah. Sebagaimana yang terjadi di Desa Kejawan mensyaratkan adanya *pak bereng* yang dibawa oleh pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan. *Pak bereng* dapat dikatakan dengan istilah barang bawaan dimana hal tersebut merupakan seserahan harta yang dibawa oleh suami terhadap pihak perempuan. Daerah yang menjadi lokasi penelitian dalam penulisan ini tepatnya di desa Kejawan kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso, mereka menganut adat yang berbeda dengan daerah lain.

Kabupaten Bondowoso adalah salah satu kabupaten yang masih termasuk dalam Provinsi Jawa Timur dan terletak di sebelah Timur Pulau Jawa serta kota tersebut dikenal dengan sebutan Tapal Kuda. Kota Bondowoso ini memiliki beberapa kecamatan, kelurahan serta desa diantaranya yakni 23 kecamatan, 10 kelurahan dan 209 desa.

Desa Kejawan kecamatan Grujugan ini merupakan salah satu lokasi objek dalam penelitian ini. Suasana sekitar desa Kejawan sangatlah dingin, dimana di berbagai jalan desa tersebut terdapat sawah yang ditanami padi, jagung, dan tembakau. Mayoritas masyarakat desa tersebut pekerjaannya adalah menjadi seorang petani dan tingkat perekonomian masyarakat di desa Kejawan rata-rata tergolong dalam tingkatan menengah ke bawah. Sehingga anak-anak yang telah lulus di bangku Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ataupun Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) kebanyakan mereka melanjutkan pada tahap pernikahan.

Adapun tradisi ataupun ritual yang dilakukan di daerah tersebut yaitu disaat seorang laki-laki akan menikah, langkah pertama yang akan dilakukan adalah melamar (khitbah) seorang perempuan terlebih dahulu. Apabila kedua calon tersebut akan melanjutkan pada jenjang pernikahan maka langkah selanjutnya yaitu adanya semacam seserahan yang harus diberikan selain mahar.

Hal ini dalam istilah masyarakat Desa Kejawan dikenal dengan sebutan *Pak Bereng* yang mana dalam arti sempit adalah satu pak barang/sekepak barang dan diartikan pula sebagai empat barang. *Pak Bereng* dalam arti luas adalah bawaan atau seserahan harta yang dibawa oleh suami kepada pihak isteri akan tetapi bukan untuk diberikan kepadanya. Sedangkan barang yang akan dibawa oleh pihak suami tersebut dikonotasikan pada seisi rumah atau perabotan rumah, diantaranya yaitu lemari, seperangkat meja kursi, tempat tidur (*lencak*), perabotan rumah tangga (sendok, garpu, gelas, piring).

Apabila pihak laki-laki tidak mampu untuk membawa *Pak Bereng* tersebut, maka dampak sosial yang akan terjadi bagi laki-laki yaitu akan dikucilkan dengan sebutan *Abendeh Segundung* (hanya bawa diri saja) oleh keluarga isteri, sehingga suasana kekeluargaannya pun bisa dikatakan tidak harmonis. Sebagian masyarakat desa tersebut bila tidak mampu untuk menahan ketidakharmonisan dalam keluarganya, maka tahapan yang akan dilakukan oleh mereka adalah cerai. Apabila ketidakharmonisan mereka terjadi sampai pada tahap perceraian maka status *Pak Bereng* itu

akan dibawa kembali oleh pihak suami bukan diambil ataupun diberikan kepada isteri.

Alasan masyarakat desa Kejawan menggunakan tradisi tersebut adalah karena *pak bereng* merupakan salah satu bentuk tanggung jawab seorang suami kepada isterinya dalam memberikan nafkah dan hal tersebut bukan termasuk mahar. Ketika seseorang menikah kemudian mampu membawa *pak bereng* tersebut, maka perabotan itu akan dibawa satu hari setelah calon suami melakukan akad nikah, pada waktu dilangsungkannya walimatu al-‘ursy. Pada saat itulah pihak suami membawa dan meletakkan *Pak Bereng* (perabotan) tersebut di kediaman isterinya. Kemudian, seorang suami juga akan tetap tinggal di kediaman istri bersama keluarganya dengan alasan agar istri sebagai anak masih bisa merawat orang tuanya sampai lansia. Ada pula yang disebabkan karena faktor pekerjaan istri, seperti contoh istri mempunyai pekerjaan di daerah Bondowoso dan suami asli Probolinggo maka dia tetap harus ikut tinggal bersama keluarga dari pihak istri. Namun, terdapat beberapa masyarakat desa Kejawan yang masih menyesuaikan keadaannya dan juga kesepakatan mereka di awal pada saat akan menikah.

Melihat beberapa permasalahan yang terjadi dan telah dipaparkan sebelumnya, disinilah peneliti memiliki keinginan untuk meneliti serta mengkaji persoalan tersebut dilihat dari segi fungsi dan implikasinya menjadi sebuah karya tulis ilmiah dengan judul **Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi *Pak Bereng* dan Implikasinya dalam Membentuk**

Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kejawan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tradisi *Pak Bereng* yang terjadi di desa Kejawan kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana pandangan masyarakat tentang tradisi *Pak Bereng* di desa Kejawan kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso?
3. Bagaimana implikasi tradisi *Pak Bereng* dalam membentuk keluarga sakinah di desa Kejawan kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan tentang tradisi *Pak Bereng* yang terjadi di desa Kejawan kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso
2. Untuk menjelaskan pandangan masyarakat mengenai tradisi *Pak Bereng* di desa Kejawan kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso
3. Untuk menjelaskan suatu implikasi dari tradisi *Pak Bereng* di desa Kejawan kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan data deskriptif mengenai tradisi *Pak Bereng* dalam keberlangsungan rumah tangga perspektif keluarga sakinah, yang mana dengan penelitian ini berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara umum menambah wawasan terhadap penulis dan secara khusus memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu agama terutama yang berkaitan dengan proses pelaksanaan tradisi *Pak Bereng* dalam membentuk keluarga sakinah ini.

2. Praktis

- a. Memperluas cakrawala dan pengetahuan para pembaca tentang tradisi *Pak Bereng* atau istilah lain yaitu harta bawaan ini
- b. Memberikan pemahaman dan informasi kepada khalayak umum terkait tentang tradisi *Pak Bereng* dalam keberlangsungan rumah tangga
- c. Untuk menambah bahan pustaka yang berkaitan tentang kehidupan keluarga sakinah dimana hal tersebut merupakan salah satu rujukan dalam ketetapan hukum.

E. Definisi Operasional

1. Pandangan

Pandangan berasal dari kata pandang dan mendapat kata imbuhan berupa *-an* yaitu pandang-an. Pandangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki banyak arti sesuai dengan kalimat yang disandingkan dengan kata tersebut. Namun, pandangan jika dibahas dalam kajian penelitian disini mempunyai arti pendapat, gagasan, persepsi. Sebagaimana yang dicontohkan dalam kamus tersebut yaitu menurut ~ saya, gagasan itu realistik yang menjadi.⁵

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 643

2. Tradisi

Tradisi dianggap sama dengan adat istiadat. Ada juga yang menganggap sebagai kebudayaan namun, tradisi bukanlah kebudayaan. Karena kebudayaan tersebutlah masih mempunyai makna yang luas dan umum sedangkan tradisi tersebut bermakna lebih khusus.⁶ Sedangkan makna tradisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.⁷

3. Pak Bereng

Pak Bereng istilah tersebut berasal dari bahasa daerah yakni bahasa madura secara bahasa memiliki arti satu pak barang atau 4 macam barang. Sedangkan secara istilah dimaknai dengan bawaan atau seserahan harta suami yang dibawa oleh calon suami kepada pihak calon isteri dengan arti tidak diserahkan kepadanya. Adapun barang yang dibawa tersebut lebih dikonotasikan pada seisi rumah yaitu berupa lemari, seperangkat meja kursi, tempat tidur dan perabotan rumah tangga (gelas, piring, sendok).

4. Implikasi

Implikasi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) mempunyai arti keterlibatan atau keadaan terlibat. Dalam bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan di masa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.

⁶ Nur Syam, *Madzhab-madzhab Antropologi*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), h. 70

⁷ <http://kbbi.web.id/tradisi>

Sedangkan menurut istilah yaitu akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau karena hasil penelitian. Kata implikasi memiliki makna yang cukup luas sehingga maknanya cukup beragam. Dapat pula diartikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal. Sebagian pendapat memaknai arti implikasi dalam artian sesuatu yang telah disimpulkan dalam suatu penelitian yang lugas dan jelas.⁸

5. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang hidup tenteram dan bahagia, selalu saling kasih sayang, saling menghargai, saling memberi, saling membantu, saling mengerti dan memahami, saling berupaya menyempurnakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Allah, keluarga dan masyarakat

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah penelitian yang memuat beberapa sub bab dengan tujuan agar dalam penyusunan penelitian ini lebih sistematis dan fokus pada satu pemikiran, maka peneliti memberikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum, yaitu:

Bab I, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

⁸ www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-implikasi/ diakses tgl 20 februari 2016, pada pukul 07.55

Bab II, kajian pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu, kerangka teori atau kerangka berpikir. Penelitian terdahulu menjelaskan tentang informasi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, baik dalam bentuk buku yang telah diterbitkan maupun berupa thesis, jurnal ataupun skripsi. Sedangkan kerangka teori menjelaskan beberapa materi yang berkaitan serta sesuai dalam pembahasan penelitian tersebut yakni teori tentang harta dalam perkawinan, teori tentang nafkah, teori keluarga sakinah.

Bab III, metode penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

Bab IV, menjelaskan tentang paparan data dan analisis data. Dalam bab ini ada beberapa sub-sub bab yang akan dibahas, diantaranya mengenai deskripsi tradisi *pak bereng* dimana dalam pembahasan tersebut terdapat beberapa poin yang akan dikaji yaitu terkait kondisi objektif lokasi penelitian, sejarah tradisi *pak bereng* dan proses pelaksanaan tradisi *pak bereng* yang dilakukan di Desa Kejawan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso. Kemudian dalam sub bab berikutnya akan dibahas tentang pandangan masyarakat Desa Kejawan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso terhadap tradisi *pak bereng*. Sedangkan sub bab terakhir menjelaskan tentang implikasi tradisi *pak bereng* dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Kejawan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.

Pada bagian akhir yaitu bab V berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan hasil penelitian yang berupa pembahasan penting hasil penelitian dan berisi pokok jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran berisi tentang rekomendasi peneliti terhadap tradisi *pak bereng* yang terjadi di Desa Kejawan Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso.





BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan tema penelitian ini untuk melihat persamaan dan perbedaan sehingga dapat menemukan hal yang baru dalam penelitian ini, diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muallimatul Athiyah pada tahun 2010 jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah UIN Malang dengan judul **Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Karduluk kec. Pragaan kab. Sumenep Madura)**. Penyusun skripsi tersebut menggunakan metode

observasi dengan cara terlibat langsung ke masyarakat (penelitian lapangan) sesuai dengan lokasi yang akan dijadikan objek penelitian. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa tradisi tersebut merupakan salah satu bagian mahar yang diberikan kepada calon mempelai wanita diantaranya berupa perabotan rumah tangga tersebut. Tradisi ini sudah dianggap wajib diberikan bagi para lelaki dan wanita yang akan menikah khususnya sekitar masyarakat Karduluk dan diberikan layaknya mas kawin yaitu pada saat penyelenggaraan pernikahan.

Kajian dalam penelitian ini sangatlah berbeda dengan skripsi sebelumnya. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa tradisi *pak bereng* tersebut bukanlah dinamakan mahar melainkan harta bawaan dari seorang calon suami dan bukan untuk diberikan kepada calon isteri. Tradisi tersebut dilakukan dengan alasan bahwa seorang laki-laki benar-benar ingin menikahnya dan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab untuk menafkahi isterinya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sulaeman Jazuli pada tahun 2012 jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang dengan judul **Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Seseheraan Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes)**. Penulis tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan (*field- search*) serta pengumpulan data dengan metode observasi guna untuk mencari data-data yang diperlukan pada objek penelitian tersebut.

Pada skripsi ini dijelaskan bahwa tradisi di pedesaan tersebut selain memberikan mahar juga ada *seserahan* yaitu pemberian calon suami kepada calon isteri berbentuk meja, lemari hias, dan sebagainya. *Seserahan* ini tidak disebutkan dalam proses ijab qabul dan dianggap wajib bagi yang mampu. Harta *seserahan* ini ditarik kembali walaupun sudah melakukan hubungan (*dukhul*) bila mereka berakhir pada perceraian. Namun, bila sebaliknya maka harta tersebut milik isteri sepenuhnya.

Dalam skripsi ini penulis mengkaji dalam tinjauan hukum Islam yaitu tradisi di desa Sindangjaya tersebut dalam Islam disebut dengan *Urf* yang artinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang dan dikenal semua kalangan masyarakat. *Urf* di desa Sindangjaya ini termasuk dalam *urf amali* dan *khas*.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah ditinjau dari segi perspektif keluarga sakinah. Maksudnya yaitu bila tradisi *pak bereng* tersebut tidak dilakukan oleh pihak calon suami maka akan berdampak pada ketidakharmonisan dalam keluarga sehingga berujung pada perceraian. Jadi, *pak bereng* tersebut merupakan salah satu instrumen dalam membangun keharmonisan keluarga.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Asep Muhammad Afandi pada tahun 2012 di Cirebon dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyerahan Perabotan Rumah Tangga Dari Mempelai Pria Kepada Mempelai Wanita Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan**

Menurut Tradisi (Studi Kasus di Desa Brujukulon Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka). Penulis dalam skripsinya menggunakan metode deskriptif analisis tradisi di salah satu objek penelitian tersebut kemudian dilanjutkan dengan menganalisis dari sebuah tradisi tersebut.

Penulis menjelaskan bahwasanya dalam penelitian ini, hukum Islam tidak memandang tradisi itu berlebih-lebihan akan tetapi, hukum social yang membuat tradisi tersebut menjadi rumit untuk masyarakatnya. Salah satu tinjauan hukum Islam dalam penelitian ini adalah mahar, dimana mahar tersebut salah satu rukun perkawinan yang diberikan oleh suami dan telah ditentukan jumlah standarnya oleh calon pengantin wanita.

Sedangkan perabotan rumah tangga merupakan barang bawaan suami yang menjadi sebuah tradisi dan keharusan untuk diberikan bagi calon pengantin laki-laki terhadap calon pengantin wanita. Barang tersebut meliputi lemari, satu set kursi meja, seperangkat tempat tidur lengkap dengan sarung bantal, seprei, kasur, lemari hias untuk alat kosmetik/kecantikan dan lain sebagainya.

Tradisi bawaan berupa perabotan rumah tangga di desa Brujukulon ini tidak memandang tingkat kemampuan perekonomian calon pengantin laki-laki. Jadi, secara garis besar ketika seorang laki-laki akan menikahi seorang wanita maka diharuskan bagi calon mempelai suami untuk membawa perabotan yang sudah menjadi sebuah tradisi di

masyarakat tersebut tanpa melihat mampu ataupun lemah dari segi perekonomiannya.

Adapun perbedaan skripsi yang akan dikaji oleh peneliti dengan skripsi sebelumnya yaitu terletak pada tinjauan keluarga sakinah. Selain itu jumlah barang yang harus dibawa ketika akan menikah, kemudian dilihat dari tingkat kemampuan perekonomian calon pengantin lelaki. Sedangkan tradisi yang terjadi di desa Kejawan ini, pihak keluarga masih dapat mempertimbangkan dengan cara bermusyawarah antar keluarga serta calon pengantin wanita, bilamana seorang calon suaminya masih lemah dari segi perekonomiannya.

B. Kerangka Teori

1. Implikasi

Implikasi yang dimaksud dalam kajian ini sama halnya dengan pembahasan dalam ilmu sosiologi yakni tentang perubahan sosial.

a. Pengertian Perubahan Sosial Menurut Para Ahli

Teori perubahan sosial dikemukakan oleh para ahli dengan aksentuasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Terlepas dari perbedaan pandangannya, yang jelas, para ahli sepakat bahwa perubahan sosial terkait dengan masyarakat dan kebudayaan serta dinamika dari keduanya.

Ogburn tidak memberi definisi tentang perubahan-perubahan sosial, melainkan memberikan pengertian tertentu tentang perubahan-

perubahan sosial itu. Dia mengemukakan bahwa ruang lingkup perubahan-perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun yang non-material. Yang ditekankannya adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur non-material.⁹ Dengan pengertian ini sebenarnya Ogburn mau mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial terkait dengan unsur-unsur fisik dan rohaniah manusia akibat pertautannya dengan dinamika manusia sebagai suatu totalitas. Perubahan pola pikir, pola sikap dan pola tingkah laku manusia (yang bersifat rohaniah) lebih besar dipengaruhi oleh perubahan-perubahan kebudayaan yang bersifat material. Misalnya kondisi-kondisi ekonomis, geografis, atau biologis (unsur-unsur kebudayaan material) menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada aspek-aspek kehidupan sosial lainnya (pola pikir, pola sikap, dan pola tingkah laku).

Pengertian tentang perubahan sosial juga dikemukakan oleh Gillin dan Gillin. Kedua ahli ini mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Pengertian yang dikemukakan oleh Gillin dan Gillin ini menunjuk pada dinamika masyarakat dan reaksinya terhadap lingkungan sosialnya baik

⁹ Jelamu Ardu Marius, "Perubahan Sosial", *Jurnal Penyuluhan Kajian Analitik*, No. 2, (September, 2006), hlm. 126-127

menyangkut tentang cara ia hidup, kondisi alam, cara ia berkebudayaan, dinamika kependudukan maupun filsafat hidup yang dianutnya setelah ia menemukan hal-hal baru dalam kehidupannya.

Pendapat Gillin dan Gillin ini tidak berbeda jauh dengan pendapat Koenig yang mengatakan bahwa perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Urbanisasi adalah bagian dari kompleksitas perubahan-perubahan sosial seperti yang dikemukakan oleh Ogburn, Gillin dan Gillin di atas. Kondisi-kondisi ekonomis, geografis, komposisi penduduk, ideologis, biologis, temuan-temuan baru dan lain-lain mendorong orang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tekanan ekonomi di daerah perdesaan yang dirasakan oleh penduduk, tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer seperti sandang pangan papan, “ideologi” kota dan variasi gaya hidupnya yang modern serta menjanjikan memiliki daya tarik bagi masyarakat desa untuk berpindah ke kota. Perubahan sosial yang didefinisikan oleh Koenig sebagai modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia, termasuk dalam terminologi urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota.¹⁰

Di lain pihak, sosiolog Indonesia, Selo Soemardjan lebih melihat perubahan sosial itu dari kaca mata perubahan lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat. Perubahan lembaga-lembaga kemasyarakatan itu mempengaruhi sistem sosialnya termasuk

¹⁰ Jelamu Ardu Marius, “Perubahan Sosial”, *Jurnal Penyuluhan...*, hlm. 127

di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pengertian perubahan sosial menurut Soemardjan ini tidak berbeda jauh dengan Kingsley Davis yang mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Ketika struktur masyarakat berubah, maka fungsi dan peran, pola pikir dan pola sikap masyarakat pun berubah. Pengertian perubahan sosial menurut Soemardjan dan Davis ini erat sekali kaitannya dengan pandangan klasik Durkheim tentang perkembangan masyarakat dari sistem yang berkarakteristik mekanik (yang penuh kekeluargaan, keintiman, masing-masing orang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa memerlukan bantuan orang, belum adanya spesialisasi pekerjaan, adanya kesadaran kolektif bersama) ke sistem masyarakat yang berkarakteristik organik.

Masyarakat organik ini sudah maju di mana setiap orang bekerja sesuai dengan keahliannya dan saling bergantung satu sama lain, adanya norma hukum yang telah disepakati, terbentuknya ikatan-ikatan atas dasar profesi atau pekerjaan, hubungan antara manusia berdasarkan kepentingan, dan sebagainya. Hubungan sosial pada masyarakat mekanik sangat erat dan intim, sebaliknya pada masyarakat organik

hubungan sosial sudah sangat longgar dan terbentuk atas dasar kepentingan dan interest.¹¹

b. Dampak Perubahan Sosial

Perubahan sosial dalam masyarakat memiliki dampak atau akibat baik itu dampak positif maupun dampak negatif dalam kehidupan masyarakat antara lain sebagai berikut.¹²

1) Dampak Positif Perubahan Sosial

Dampak positif dalam perubahan sosial menunjukkan bahwa memberikan pengaruh dalam kemajuan kehidupan masyarakat. Macam-macam dampak positif perubahan sosial adalah sebagai berikut.

a) Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan iptek dapat mengubah nilai-nilai lama menjadi nilai-nilai baru untuk mendorong berbagai inovasi dalam kemudahan kehidupan masyarakat menuju perubahan sosial ke arah modernisasi.

b) Nilai dan Norma Baru Terbentuk

Karena perubahan akan terjadi terus menerus sehingga memerlukan nilai-nilai dan norma dalam menjaga arus perubahan berdasarkan nilai dan norma tanpa menghalangi terjadi perubahan sosial.

¹¹ Jelamu Ardu Marius, “Perubahan Sosial”, *Jurnal Penyuluhan...*, hlm. 127-128

¹² <http://www.artikelsiana.com/2015/08/pengertian-perubahan-sosial-teori-bentuk-dampak.html> diakses pada tanggal 08 Juni 2016 pukul 19.15 WIB

2) Dampak Negatif Perubahan Sosial

Dampak negatif dalam perubahan sosial menunjukkan kerugian yang dialami oleh masyarakat, baik itu kerugian material maupun non material. Berikut ini macam-macam dampak negatif dalam perubahan sosial:

a) Terjadinya Disintegrasi Sosial

Disintegrasi terjadi karena adanya evolusi, kesenjangan sosial, perbedaan kepentingan yang mendorong perpecahan dalam masyarakat.

b) Terjadinya Pergolakan Daerah

Pergolakan di daerah dapat terjadi karena akibat dari perbedaan agama, ras suku bangsa, dan politik; tidak memperhatikan tatanan hidup; mengabaikan nilai dan norma ; kesenjangan ekonomi.

c) Eksistensi Adat Istiadat Berkurang

Nilai adat istiadat semakin ditinggalkan oleh masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zmana, dan digantikan dengan nilai kebudayaan modern.

2. Harta Dalam Perkawinan

a. Harta Bawaan

Syariat Islam menjelaskan tentang harta dalam sebuah perkawinan, diantaranya yaitu harta bersama (gono gini) dan harta

bawaan. Hal tersebut telah dipaparkan juga di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 85¹³ yang berbunyi:

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan;
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. (pasal 86 ayat (2))
- (3) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (4) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya. (Pasal 87 ayat (2))

Apabila disimak dalam UU. No. 1-1974 pasal 35, harta perkawinan itu terdiri dari harta bersama, harta bawaan, harta hadiah dan harta warisan. Sedangkan yang dimaksud dengan harta bawaan adalah harta yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam ikatan perkawinan, mungkin berupa harta hasil jerih payahnya sendiri dan mungkin juga berupa harta hadiah atau harta warisan yang didapat masing-masing suami istri sebelum atau sesudah

¹³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Anaanlisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet.5, 2004), hlm. 91

perkawinan. Harta bawaan, harta hadiah dan harta warisan ini tetap dikuasai masing-masing, jika tidak ditentukan lain.¹⁴

Adapun maksud harta bawaan adalah segala perabot rumah tangga yang dipersiapkan oleh isteri dan keluarga sebagai peralatan rumah tangga nanti bersama suaminya. Menurut adat tertentu, pihak yang menyediakan perabot rumah tangga seperti ini adalah pihak isteri dan keluarganya. Tindakan ini merupakan salah satu bantuan untuk menyenangkan perempuan yang memasuki hari-hari pernikahan¹⁵. Dalam hadits Nabi Saw., bersabda:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ فِي خَمِيلٍ
 وَقُرْبَةٍ وَوَسَادَةٍ حَسَوَهَا ادْخَرَ (رواه النساء)

Artinya:

“Dari Ali r.a berkata: Rasulullah Saw., mempersiapkan barang bawaan untuk fatimah berupa pakaian, kantong tempat air terbuat dari kulit bantal.” (HR. An-Nasa’i)

Sebenarnya secara hukum tanggung jawab untuk menyediakan peralatan rumah tangga, seperti tempat tidur, perabot dapur, dan sebagainya adalah suami. Istri dalam hal ini tidak mempunyai tanggung jawab sekalipun mahar yang diterimanya cukup besar lebih besar daripada pembelian alat rumah tangga tersebut. Hal ini karena

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. III, (Bandung:CV. Mandar Maju), hlm. 114

¹⁵ Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 177

mahar itu menjadi hak perempuan sebagai imbalan dari penyerahan dirinya kepada suami dan bukan sebagai harga dari barang-barang peralatan rumah tangga untuk isterinya. Jadi, mahar adalah hak mutlak bagi isteri bukan bagi ayahnya atau suaminya.

Dalam hal barang atau harta bawaan antara suami isteri pada dasarnya, isteri tidak mempunyai hak atas harta bawaan tersebut. Harta isteri tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Harta atau barang bawaan dari kedua belah pihak serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan.

Suami dan isteri mempunyai hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing, apakah itu hibah, sedekah atau lainnya. Jika peralatan rumah tangga dibeli sendiri oleh isteri atau diberikan oleh orang tuanya, maka ia menjadi kepemilikannya secara mutlak. Menurut Imam Malik, suami berhak memanfaatkan peralatan rumah tangga isterinya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.¹⁶

b. Harta Bersama

Secara tegas ketentuan mengenai harta bersama dan permasalahannya tidak dijumpai aturannya di dalam al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Hal ini dapat dipahami, karena system

¹⁶ Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...* hlm.178-179

kekeluargaan yang dibina pada masyarakat Arab tidak mengenal harta bersama. Dalam hukum Islam, harta bersama suami istri pada dasarnya tidak dikenal, karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fikih. Hal ini sejalan dengan asas pemilikan harta secara individual. Atas dasar asas ini, suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dan istrinya dari harta suami sendiri.¹⁷

Para ahli hukum Islam di Indonesia berbeda pendapat tentang harta bersama. *Pendapat pertama*, mengatakan bahwa harta bersama ada diatur dalam syari'at Islam. Adanya harta bersama didasarkan kepada ayat-ayat al-Qur'an seperti surat al-Baqarah ayat 228, an-Nisa' ayat 21 dan 34, ayat ini mengisyaratkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami dan isteri karena usahanya baik mereka bekerja bersama-sama atau hanya suami saja yang bekerja sedangkan istri mengurus rumah tangga. *Pendapat kedua*, menganggap bahwa harta bersama tidak dikenal dalam Islam, kecuali *syirkah* (perjanjian) antara suami istri yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Sedangkan pendapat A. Hasan Bangil yang diikuti H. Zein Bajeber menganggap harta bersama dalam hukum adat dapat diterima dalam hukum Islam dan dianggap tidak bertentangan.¹⁸

¹⁷ Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...* h. 180

¹⁸ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.130

Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.

Adapun benda tidak berwujud dapat berupa hak seperti hak tagih terhadap piutang yang belum dilunasi dan kewajiban seperti kewajiban membayar kredit, melunasi hutang.

Kompilasi Hukum Islam melalui pasal 91 menegaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup harta bersama adalah benda terwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud meliputi:

- 1) benda tidak bergerak seperti rumah, tanah, pabrik;
- 2) benda bergerak seperti perabot rumah rumah tangga, mobil;
- 3) surat-surat berharga seperti obligasi, deposito, cek, bilyet giro dan lain-lain.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, dijelaskan bahwa harta *gono gini* adalah harta bersama milik suami istri yang mereka peroleh selama perkawinan. Di Indonesia, harta bersama dalam perkawinan diatur pada UU. No.1 Tahun 1974, bab VII pada pasal 35, 36 dan 37. Pada pasal 35 (1) dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pada pasal 37, dijelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Pasal 35 (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur masalah harta benda yang tidak termasuk harta bersama sebagai berikut:

- 1) Harta bawaan masing-masing suami istri. Yang dimaksud dengan harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami-istri sebelum terjadinya ikatan perkawinan sah.
- 2) Harta yang diperoleh masing-masing suami istri dalam bentuk hibah, wasiat, warisan yang diterima suami atau istri sebelum atau setelah mereka melakukan perkawinan.

Semua harta yang tersebut dalam poin 1 dan 2 di atas adalah harta bawaan masing-masing suami istri yang penguasaannya berada pada masing-masing suami-istri tersebut yang tidak termasuk harta bersama, kecuali mereka menentukan lain dengan suatu perjanjian bahwa harta bawaan itu dijadikan sebagai harta kesatuan bulat.

Dari ketentuan pasal 35 (b) di atas dapat diketahui bahwa asas yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan tentang harta dalam perkawinan di Indonesia adalah menganut asas terpisah. Artinya bahwa setiap harta bawaan yang dibawa masuk ke dalam perkawinan tidak secara otomatis menjadi harta kesatuan bulat dengan harta yang diperoleh selama perkawinan, tetapi masing-masing harta bawaan tersebut terpisah dan menjadi penguasaan dari masing-masing suami istri.¹⁹

¹⁹ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia...*, h. 139

Dalam pasal 86 dan 87 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan. Artinya bahwa harta bawaan masing-masing suami istri secara otomatis merupakan harta kesatuan bulat karena perkawinan, tetapi harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh oleh suami.

c. Nafkah

Selain harta bawaan ada juga yang dinamakan harta dalam sebuah perkawinan yakni berupa nafkah. Nafkah dalam bahasa Arab merupakan masdar yang diambil dari kata *nufuq*, contohnya: (نَفَقَ)

(الْفَرَسَ وَالِدَابَّةَ وَسَائِرَ الْبَهَائِمِ يَنْفُقُ نَفْقًا) yang artinya kuda, binatang

melata dan seluruh binatang ternak telah mati. Bila terambil dari kata

nafaaq misalnya engkau mengatakan (نَفَقَ الْبَيْعُ نِفَاقًا) yakni

perdagangan itu benar-benar laris. Ibnu Manzhur mengakhiri

perkataannya dengan mengatakan, “Menafkahkan harta artinya

adalah membelanjakannya”.²⁰

²⁰ Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*, Cet I, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2007), h. 25

Allah berfirman dalam Al-Qur-an: QS. Yassiin:47

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ
ءَامَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ



Artinya:

"Dan apabila dikatakakan kepada mereka: "Nafkahkanlah sebahagian dari reski yang diberikan Allah kepadamu", Maka orang-orang yang kafir itu Berkata kepada orang-orang yang beriman: "Apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata".

Maksud dari ayat di atas adalah belanjakanlah sebagian rezeki kalian di jalan Allah, berilah makan dan bersedekahlah.

Nafkah secara etimologis berarti sesuatu yang bersirkulasi karena dibagi atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan dengan lancar karena dibagi atau diberikan, maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa yang termasuk dalam nafkah adalah sandang, pangan dan papan.²¹ Nafkah merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap isteri maupun keluarganya.

²¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 75

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Hubungan ini telah dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 233 mengajarkan bahwa ayah (suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberikan nafkah kepada ibu dan anak-anak dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani kewajiban kecuali menurut kadar kemampuannya. Seorang ibu jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya, demikian pula seorang ayah jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya dan waris pun berkewajiban demikian. Ayat Al-Qur'an tersebut memberi ketentuan bahwa nafkah keluarga yang memerlukan bantuan menjadi beban keluarga-keluarga yang mampu. Menyebutkan waris berkewajiban memberi nafkah itu menunjuk ketentuan adanya kewajiban nafkah atas seseorang karena mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan orang yang diberi nafkah.²² Adapun yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.²³

Sebagaimana firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW., sebagai berikut:

وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٢٣٣﴾

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 9, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 108

²³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Cet.I, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 383

Artinya:

“.....berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.

(QS. An-Nisa’: 5)

Nabi Muhammad SAW., bersabda²⁴:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ حَقَّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوْحِ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا أَطْعَمَ
وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحُ وَلَا يَهْجُرُ إِلَّا فِي
الْبَيْتِ.

Artinya:

“Kewajiban suami terhadap isteri adalah memberikan sandang dan papan seperti yang ia peroleh, selain itu ia dilarang memukul wajah, menjelek-jelekkannya dan dilarang menghindarinya kecuali di rumah”.²⁵

Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Dawud (hadits no. 1830), an-Nasa’I dalam *Sunan Kubra*-nya dan Ibn Majah (hadits no, 1850). Mereka meriwayatkannya dari Hakim bin Muawiyah bin Qurrah dari ayahnya secara marfu’. Menurut al-‘Iraqi: sanad hadits ini jayyid (lihat kitab *Takhrij al-Ihya’* h. 991 hadits no.1395). Sedangkan as-Suyuthi tidak memberikan komentar sama sekali terhadap status hadits ini. (*Al-Jami’ ash-Shagir*, juz I, h.508).

²⁴ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab ‘Uqud al-Lujjain*, Cet. II, (Yogyakarta: LKiS, 2003), h. 16

²⁵ Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Al-Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif, 209-273 H), h. 322

Hadits di atas menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap isteri, juga sikap dan perlakuan yang baik kepada isteri. Seorang suami tidak diperbolehkan menyakiti isterinya, baik lahir maupun batin, fisik maupun mental.

Dalil tentang kewajiban nafkah yaitu an-nisa' ayat 19, 34 dan al-Baqarah ayat 233. Ayat-ayat tersebut menjelaskan kewajiban suami dan ayah untuk menafkahkan keluarganya dengan baik. Begitu juga banyak hadis Nabi SAW., yang memerintahkan kepada seorang suami untuk memberikan nafkah kepada isteri serta anaknya, seperti hadits Jabir yang mengisahkan bahwa Nabi SAW., bersabda:

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَ
اسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

“ Bertaqwalah kamu kepada Allah, dalam menjaga istri-istri, jadikanlah mereka adalah amanat Allah. Kamu telah menikahi mereka dengan Kalimatullah. Sesungguhnya mereka itu untukmu, tidak boleh seseorang menggaulinya, dan tidak diizinkan masuk ke rumahmu, jika mereka berbuat demikian maka pukullah (didiklah) dan kamu mempunyai kewajiban memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan baik.²⁶

²⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan*h.75

Hukum memberi nafkah keluarga ini wajib atas suami, sebagaimana berdasarkan nash-nash Al Qur'an dan Hadits Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam serta Ijma' ulama.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
 اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا



Artinya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang telah Allah karuniakan kepadanya. Allah tidaklah memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan” (Ath -Thalaq : 7).

Hindun binti Utbah pernah datang menemui Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengadukan kesulitannya karena suaminya tidak memberikan nafkah yang cukup untuknya dan anak-anaknya. Ia terpaksa mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuannya untuk mencukupi kebutuhan. Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadanya.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ، مَا
 يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ

Artinya:

“Ambillah (dari harta suamimu) apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik”. (HR. Muslim)²⁷

Mayoritas ulama diantaranya Ibnu Qudamah, berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah juga berlaku bagi suami yang isterinya dari kalangan wanita Kitabiah (Ahlul Kitab), hal tersebut berdasarkan keumuman nash-nash yang mewajibkan suami memberi nafkah isteri.

Kompilasi hukum Islam pun juga mengatur tentang kewajiban suami terhadap istri tepatnya dalam pasal 80 penjelasan secara rinci sebagai berikut.²⁸

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri;
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa;
- (4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a. Nafkah, kishwah dan empat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya;
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;

²⁷ Al-Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 3, (Beirut: ‘Alam al-Kitab, 1998)

²⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet. II, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2003), h. 161-162

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz.

Nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya berupa nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah tersebut wajib dilaksanakan dan menjadi hutang bila tidak dilaksanakan dengan sengaja.²⁹

Hutang nafkah batin hendaknya dibayar dengan jalan melakukan perbaikan diri dan perbaikan sikap kepada isteri, sehingga isteri bisa memaafkan suaminya. Sedangkan nafkah lahir adalah berupa pemberian biaya dan keperluan hidup yang wajar dalam bentuk pangan, sandang, papan, kesehatan dan lain-lain.

Jika suami tidak memberikan nafkah lahir tersebut maka ia berstatus sebagai orang yang mempunyai hutang kepada istrinya. Setiap hutang mesti dibayar, baik hutang itu kepada isteri, suami, anak-anak maupun kepada pihak lain.

Berikut ini adalah ayat yang menerangkan tentang kewajiban memberi nafkah, juga memberikan toleransi tentang jumlah nafkah sesuai dengan kemampuan suaminya. Artinya jika suami suatu saat benar-benar tidak mampu maka jumlah nafkah bisa berbeda dengan jumlah nafkah ketika suami mempunyai banyak rezeki.

²⁹ Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah & Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 83-84

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
 اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا



Artinya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS. At-Thalaq:7)

3. Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini merupakan masdar dari kata *wahaba*, yang berarti *pemberian*.³⁰ Kata hibah juga dipakai oleh al-Qur'an dalam arti pemberian. Hal ini dapat ditemui dalam firman Allah surat Shad ayat 9:

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ﴿٩﴾

Artinya:

“ Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang Maha Perkasa lagi Maha Pemberi”.

Dalam sebuah karya lain arti hibah yaitu lewat dari satu tangan pada tangan yang lain atau dengan arti lain kesadaran untuk melakukan kebaikan atau diambil dari kata *hubbub ar-rih* (angina berhembus). Hibah menurut terminology syara' adalah pemberian hak milik secara

³⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Cet. II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 73

langsung dan mutlak terhadap satu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi.³¹

Hibah yaitu memberikan barang dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya. Sedekah adalah memberikan barang dengan tidak ada tukarannya karena mengharapkan pahala di akhirat. Sedangkan yang dimaksud dengan hadiah adalah memberikan barang dengan tidak ada tukarannya serta dibawa ke tempat yang diberi karena hendak memuliakannya.³²

Syaikh Abu Sujak berkata:³³

(فَصْلٌ فِي الْهَبَةِ: وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَتْ هِبَتُهُ)

“Setiap yang boleh dijual boleh pula dihibahkan”

Ketahuilah bahwasanya memilikkan yang lain tanpa ganti atau bayaran yaitu mengkhususkan pemberian itu baginya karena menuntut pahala daripada Allah Ta’ala adalah sedekah. Tetapi, jika diserahkan kepadanya karena menghormatinya dan kemesraan kepadanya, hal tersebut dinamakan hadiah ataupun boleh juga dinamakan hibah. Hibah adalah suatu kebajikan dan amalan yang baik, begitu juga merupakan salah satu hal yang disunnahkan sebagaimana sesuai dengan firman

Allah dalam al-Qur’an dan sunnah Nabi SAW:

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Cet. I, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 435-436

³² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 326

³³ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husain, *Kifayarul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh), Bagian Pertama*, Cet.7, (Surabaya: CV. Bina Iman, 2007), h. 728

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al- Maidah: 2)

4. Konsep Keluarga Sakinah

a. Definisi Keluarga Sakinah

Keluarga berasal dari bahasa Sanskerta: "kulawarga"; "ras" dan "warga" yang berarti "anggota". Secara istilah adalah lingkungan yang terdapat beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah. Keluarga sebagai kelompok sosial terdiri dari sejumlah individu, memiliki hubungan antar individu, terdapat ikatan, kewajiban, tanggung jawab di antara individu tersebut. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.³⁴ Ketika kondisi lingkungan keluarga baik dan damai maka Negara pun akan merasakan hal yang sama. Sebaliknya, ketika bangunan keluarga hancur dan amburadul maka Negara juga akan mengalami hal yang

³⁴ <http://izzaucon.blogspot.co.id/2014/06/pengertian-macam-dan-fungsi-keluarga.html>, diakses pada 24 April 2016 pk1. 14.20 WIB

sama. Itulah pentingnya nilai-nilai agama dalam hidup berumah tangga.³⁵

Keluarga terdiri dari bapak, ibu serta anak-anaknya. Keluarga merupakan suatu unit yang terdiri dari beberapa orang dimana masing-masing mempunyai kedudukan dan perenana tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipateri dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah.

Dalam al-Quran dijumpai beberapa kata yang mengarah pada “keluarga”. *Ahlu bait* disebut keluarga rumah tangga Rosulullah SAW (al-ahzab: 33). Wilayah kecil adalah *ahlu bait* dan wilayah meluas bisa dilihat dalam alur pembagian harta waris. Keluarga perlu dijaga, keluarga adalah potensi menciptakan cinta dan kasih sayang.

Berikut ini akan dipaparkan berbagai pendapat dari beberapa tokoh mengenai keluarga. Menurut Abu Zahrah bahwa institusi keluarga mencakup suami, istri, anak-anak dan keturunan mereka, kakek, nenek, saudara-saudara kandung dan anak-anak mereka, dan

³⁵ D.A. Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Munakahat Terkini)*, Cet. I, (Jogjakarta: Bening, 2011), h. 27

mencakup pula saudara kakek, nenek, paman dan bibi serta anak mereka (sepupu).³⁶

Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama dengan memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian antara satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan bukan keluarga.

Sayekti berpendapat, keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis kemudian hidup bersama atau seorang laki-laki/ perempuan yang sudah sendirian atau tanpa anak baik anaknya sendiri maupun adopsi, dan tinggal dalam sebuah rumah tangga.³⁷ Minuchin dalam Sofyan Wilis mengatakan bahwa keluarga adalah *multibodied organism*, organisme yang terdiri dari banyak badan. Keluarga adalah satu kesatuan (*entity*) atau organisme, mempunyai

³⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Sakinah*, Cet. III, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), h. 33-34

³⁷ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*, Cet 1 (Kementerian Agama RI, 2011), h. 19-20

komponen-komponen yang membentuk organisme keluarga. Komponen-komponen tersebut adalah anggota keluarga.³⁸

Sedangkan pengertian keluarga sakinah terdiri dari dua kata yakni keluarga dan sakinah. Dalam kehidupan sehari-hari kata keluarga dipakai dengan pengertian, antara lain:³⁹

- a) Sanak saudara, kaum kerabat;
- b) Orang seisi rumah, anak, istri;
- c) Orang-orang dibawah naungan satu organisasi (dan yang sejenisnya); keluarga Nahdlatul Ulama, keluarga Muhammadiyah dan lain-lain.

Dalam hal ini kata keluarga diartikan sebagai orang seisi rumah (masyarakat kecil) yang terdiri dari ayah, ibu dan anak.

Mawaddah berasal dari kata al-waddu (cinta) atau mencintai sesuatu. Mengutip pendapat Imam Al-Qurtubi, sebuah keluarga akan berproses menghasilkan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) apabila bangunan keluarga tersebut dipenuhi dengan ketenangan dan ketenteraman jiwa serta kesejahteraan dalam naungan ridha ilahi. Jika landasan ini benar-benar dipegang sebagai pondasi bagi setiap pasangan, maka akan tercipta pola pergaulan yang baik di dalam keluarga. Selain itu dari sudut pandang kebutuhan mendasar

³⁸ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam.....*, h. 19-20

³⁹ Tim Penyusun, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat 'Aisyiyah), h. 1

manusia, ada empat aspek yang dapat dipenuhi yaitu kebutuhan biologis dan kebutuhan psikologis. Namun, jika melihat dari tuntutan masalah ini maka tanggung jawab untuk mewujudkan itu semua berada di pundak para suami karena suami adalah pemimpin dalam keluarga.

Ahsin Sakha Muhammad menafsirkan⁴⁰ kata “mawaddah” dan “rahmah” itu sama-sama bermakna cinta, namun terdapat perbedaan mendasar dari kedua kata ini. Kata “mawaddah” lebih kepada cinta yang bersifat fisik yakni ketenteraman dalam hubungan biologis. Sedangkan kata “rahmah” lebih kepada cinta yang bersifat psikis atau batin yaitu tenteramnya batin (hati) masing-masing pihak. Kedua prinsip ini harus diwujudkan dalam bentuk yang lebih nyata yakni dengan cara saling memberi, membantu, dan saling bekerjasama membangun serta membina rumah tangganya.

Mawaddah bukan sekedar cinta terhadap lawan jenis dengan keinginan untuk selalu berdekatan tetapi lebih dari itu *mawaddah* adalah cinta plus, karena cinta disertai dengan penuh keikhlasan dalam menerima keburukan dan kekurangan orang yang dicintai. Dengan *mawaddah* seseorang akan menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya sebagai bagian dari dirinya dan kehidupannya. *Mawaddah* dicapai melalui proses adaptasi,

⁴⁰ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam.....*, h. 65

negosiasi, belajar menahan diri, saling memahami, mengurangi egoisme, untuk sampai pada kematangan.

Rahmah merupakan perasaan saling simpati, menghormati, menghargai antara satu dengan yang lainnya, saling mengagumi, memiliki kebanggaan pada pasangannya. Untuk mencapai tingkatan *rahmah* ini perlu ada ikhtiar terus menerus hingga tidak ada satu di antara lainnya mengalami ketertinggalan dan keterasingan dalam kehidupan keluarga. Keduanya sama-sama mendapatkan akses partisipasi, pengambilan keputusan dan dalam memperoleh manfaat dalam rumah tangga. Sedangkan *sakinah* merupakan kata kunci yang amat penting, dimana pasangan suami isteri merasa kebutuhan untuk mendapatkan kedamaian, keharmonisan dan ketenangan hidup yang dilandasi oleh keadilan, keterbukaan, kejujuran, kekompakan dan keserasian serta serah diri kepada Allah.

Kata *sakinah* diambil dari kata *sa-ka-na* yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Untuk menuju kepada *sakinah* terdapat tali pengikat yang dikaruniakan oleh Allah kepada suami isteri setelah melalui perjanjian sacral yaitu berupa *mawaddah*, *rahmah* dan *amanah*. *Mawaddah* berarti kelapangan dan kekosongan dari kehendak buruk yang datang setelah terjadinya akad nikah. *Rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan. Sedangkan *amanah* merupakan sesuatu yang disertakan kepada pihak lain

disertai dengan rasa aman dari pemberiannya karena kepercayaannya bahwa apa yang diamanahkan akan terpelihara dengan baik.⁴¹

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang hidup tenteram dan bahagia, selalu saling kasih sayang, saling menghargai, saling memberi, saling membantu, saling mengerti dan memahami, saling berupaya menyempurnakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Allah, keluarga dan masyarakat.

b. Macam-macam Keluarga

Keluarga dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Keluarga inti, yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak, atau hanya ibu atau bapak atau nenek atau kakek;
2. Keluarga inti terbatas, yang terdiri dari ayah dan anak-anaknya, atau ibu dan anak-anaknya;
3. Keluarga luas (*extended family*), yang cukup banyak ragamnya seperti rumah tangga nenek yang hidup dengan cucu yang masih sekolah, atau nenek dengan cucu yang telah kawin, sehingga istri dan anak-anaknya hidup menumpang juga.

c. Konsep Keluarga

Keluarga harmonis terbentuk dengan sendirinya dan tidak pula diturunkan dari leluhurnya. Keluarga harmonis terbentuk berkat

⁴¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*....., h. 46-48

upaya semua anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam satu keluarga (rumah tangga). Dalam keluarga harmonis yang terbina bukannya tanpa problem atau tantangan-tantangan. Jika terjadi problem, mereka selalu berusaha mencari penyelesaiannya dan menyelesaikan dengan cara yang lebih familiar, manusiawi dan demokratis. Untuk membangun satu keluarga harmonis diperlukan 3 pilar sebagai dasar dan sendi keluarga harmonis yaitu:⁴²

a) Kasih sayang

Tanpa ada suatu perkawinan tidak akan menciptakan suasana langgeng dan bahagia sebab perkawinan adalah mempersatukan rasa kasih sayang antara sepasang suami isteri atas kehendak Allah pemberi rasa cinta dan kasih sayang dalam bentuk ikatan sakral atau disebut dengan *mitsaqon ghalida*. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Nisa': 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾ (النساء: ٢١)

Artinya:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (QS. Al-Nisa': 21)

b) Keharmonisan

⁴²Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*.....h. 66-70

Cinta saja tanpa keharmonisan akan mengalami banyak hambatan. Untuk mencapai keharmonisan dapat dipahami melalui perbedaan yang melatari kehidupan keduanya. Misalnya perbedaan kepribadian, pengalaman dan gaya hidup sebelum menikah.

Dewasa ini keluarga sedang mengalami tantangan berat sebagai dampak modernisasi dan sekaligus globalisasi terhadap kehidupan keluarga. Pada negeri maju perceraian meningkat, sebab menurut mereka perceraian merupakan salah satu cara paling cepat untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam perkawinan. Ada jutaan keluarga yang mengalami frustrasi, kesepian, konflik karena salah paham dan sedang berada dalam proses perceraian, hal itulah yang menjadi salah satu ketidakmampuan mereka untuk berkomunikasi sebagai akibat dari kesibukan mereka.

c) Pemenuhan Aspek Infrastruktur (Sandang, Pangan, Papan)

Setiap orang mempunyai kebutuhan terutama yang berhubungan dengan sandang, pangan dan papan. Hal tersebut dinamakan kebutuhan primer, fisiologis atau jasmaniah. Bagi keluarga modern, selain kebutuhan tersebut di atas diperlukan pula pemenuhan kebutuhan dalam hal kesehatan, pendidikan, rekreasi, transportasi dan komunikasi. Bagi keluarga tradisional

ini digolongkan dalam kebutuhan sekunder, psikologis atau ruhaniyah.

Sedangkan bagi keluarga modern yang tergolong kebutuhan sekunder seperti rasa aman, penghargaan atas prestasi yang dicapainya dan aktualisasi diri. Kestabilan ekonomi merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan kebahagiaan dan keharmonisan keluarga.

Bila dilihat dari perspektif pendidikan Islam, perkawinan merupakan sebuah estafet dalam rangkaian proses kehidupan manusia. Dari kecil, remaja, dewasa dan akhirnya melangsungkan perkawinana adalah mata rantai yang tidak terputus dari siklus yang secara umum diakui oleh manusia. Dalam konteks demikian, pada dasarnya manusia dibekali dengan insting agar cenderung mewujudkan keluarga dalam hidup mereka setelah dewasa. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Sebagaimana disebutkan oleh Chorus, seorang psikolog Belanda bahwa manusia memerlukan tiga hal mendasar agar hidup bahagia dan tenang, yaitu:

- a. Kebutuhan biologis, seperti makan, minum, hubungan kelamin dan seterusnya yang berhubungan dengan pemenuhan biologis manusia;
- b. Kebutuhan sosio-kultural, misalnya bergaul, berbudaya dan berpendidikan;

- c. Kebutuhan metafisik atau religious seperti kebutuhan terhadap agama, moral dan falsafah hidup.

d. Prinsip-prinsip Islam Dalam Membangun Keluarga Sakinah

Islam adalah agama yang memberikan pedoman hidup sangat lengkap kepada manusia, termasuk pedoman hidup berumah tangga. Diharapkan dengan memperhatikan pedoman tersebut manusia dapat membangun rumah tangga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*⁴³. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-ruum: 21)

Dalam kosakata al- Qur'an, kebahagiaan yang dimaksud adalah *sakinah*, secara harfiah dapat diartikan dengan tenang atau tenteram. Menurut al-Asfahaniy kata ‘*sakinah*’ bermakna sesuatu yang tetap setelah ia bergerak, biasanya digunakan untuk kata menempati. Allah berfirman dalam al-Qur'an:

⁴³ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam*, h. 63

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ
 إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ
 دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾

Artinya:

“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur". (QS. Al-A'raf: 189)

Ayat di atas menjelaskan bahwa kebutuhan paling primitive manusia adalah ketenangan yang diperoleh oleh manusia dengan cara hidup berpasangan.⁴⁴ Adapun penjelasan lafadz “*Litasykunu ilaiha*” dalam ayat sebelumnya, Ibn Katsir menegaskan bahwa lafadz tersebut bermakna menyatukan keduanya secara ruhani (dan oleh karena) mereka menjadi tenang. keterangan lain mengatakan agar mereka (kaum laki-laki) menjadi tenteram dan condong kepada isteri mereka. kebahagiaan dalam rumah tangga dalam konteks demikian dimaksudkan Allah agar manusia senantiasa mengingat kebesarannya. Pada ayat lain dijelaskan bahwa di dalam ketenangan tersebut Allah menganugerahkan rasa kasih sayang di antara suami isteri.

⁴⁴ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam.....*, h. 65



BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.⁴⁵ Dalam membahas dan menguraikan permasalahan yang telah diungkapkan di atas, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang akan akan dikaji dalam penelitian ini tepatnya di desa Kejawan kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso. Kota Bondowoso ini dikenal sebagai kota yang mempunyai beragam kekayaan

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 126-127

adat, begitu pula adat masyarakat desa Kejawan tersebut dalam membentuk sebuah keluarga yang sakinah, salah satu metode yang digunakan berupa tradisi serahan *Pak Bereng*. Dewasa ini sering kita jumpai kabar yang beredar di berbagai macam media massa maupun surat kabar mengenai perceraian. Seseorang dalam bentuk perabotan mungkin sudah banyak dijumpai di berbagai daerah yang lain, namun masyarakat desa Kejawan memahami bahwa implikasi *Pak Bereng* ini sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya perceraian bagi pasutrisatu cara untuk menghindari terjadinya perceraian bagi pasutri.

Oleh karena itu, peneliti mengangkat desa tersebut menjadi salah satu lokasi penelitian dalam sebuah karya tulis ilmiah dikarenakan desa tersebut mempunyai cara tersendiri untuk menghindari terjadinya perceraian antara pasangan suami istri.

B. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Tujuannya adalah untuk menjelaskan implikasi dan praktik tradisi *Pak Bereng* dalam membentuk keluarga keluarga sakinah di desa Kejawan kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso.

Sedangkan jenis penelitian berdasarkan sifatnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif, karena tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan serta menjelaskan secara sistematis, mengenai praktik pemberian *Pak Bereng* tersebut. Metode deskriptif analisis itu

dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya,⁴⁶ kemudian dianalisis berdasarkan teori keluarga sakinah.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah metode atau cara mengadakan penelitian.⁴⁷

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan metode pengamatan, wawancara atau pemahaman dokumen. Dapat dikatakan juga pendekatan kualitatif ini menggunakan metode fenomenologi. Varian penelitian ini didasarkan pada: (1) karakteristik pertanyaan penelitian, (2) ketegasan dan keakuratan dalam analisis, (3) perspektif yang khusus dan unik untuk menghasilkan realitas yang menyeluruh.⁴⁸

Dalam hal ini pertama, peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dikarenakan berhadapan langsung dengan informan. Kedua, peneliti mendeskripsikan tentang objek penelitian yang menjadi salah satu kajian tersebut. Ketiga, peneliti juga mengemukakan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat sosial sesuai dengan lokasi yang dijadikan objek penelitian. Dalam hal ini peneliti mengemukakan fenomena yang terjadi terkait tentang tradisi *pak bereng* di desa Kejawan kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso.

⁴⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1990), hlm. 63

⁴⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI -Press, 1986), hlm. 10

⁴⁸ Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, terj. Darisyanto dkk, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 281.

D. Sumber Data Penelitian

Pada sebuah penelitian, sumber data merupakan salah satu komponen yang harus dipenuhi. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.⁴⁹ Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam pengumpulan data serta analisis data. Adapun sumber data yang digunakan adalah:

a. Data Primer

Data primer (*Primary Data*) adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁵⁰ Jadi, dengan kata lain data yang diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya tanpa melalui perantara oleh pihak lain. Data primer disini diperoleh secara langsung baik berupa observasi ataupun hasil wawancara terkait dengan tradisi *pak bereng* dan implikasinya dalam membentuk keluarga sakinah di desa Kejawan kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan dari berbagai kalangan yaitu tokoh, masyarakat, tokoh agama, dan orang-orang yang terkait dalam tradisi masyarakat Kejawan, seperti orang yang melaksanakan *pak bereng* tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder (*seconder data*) adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian berupa laporan,

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur.....*, hlm. 107

⁵⁰ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Prasatia Widya Pratama, 2002), hlm. 56

buku harian dan seterusnya.⁵¹ Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber kedua dan merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi sebuah referensi terhadap tema yang diangkat yaitu hubungannya dengan tradisi *pak bereng* dan lain sebagainya.⁵² Adapun data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian adalah buku-buku ilmiah, sumber data administrasi Desa Kejawan, pendapat para pakar serta literature yang sesuai dengan tema penelitian ini.

c. Data Tersier

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder, seperti ensiklopedi dan kamus.⁵³ Untuk melengkapi dalam pengumpulan bahan diatas, maka peneliti mencantumkan bahan hukum tersier, misalnya Kamus Populer Ilmiah, Kamus Hukum Islam serta Kamus Besar Bahasa Indonesia.

E. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian dikelompokkan menjadi dua kategori yakni data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui proses observasi, dan wawancara,. Sedangkan data Sekunder adalah data yang pengumpulannya bukan diusahakan sendiri oleh peneliti, yakni berupa data kepustakaan yang berkaitan dengan implikasi *Pak Bereng* tersebut, lebih jelasnya akan dipaparkan sebagai berikut:

⁵¹ Soejono Soekanto, *Pengantar.....*, hlm.12

⁵² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001), hlm. 129 dalam skripsi Nurhamzah, *Tradisi Jalukan Sebelum Melaksanakan Perkawinan Perspektif 'Urf (Studi di Desa Bayur Kidul Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang)*

⁵³ Burhan Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2001), hlm. 103

a. Observasi

Adapun yang dimaksud dengan observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki,⁵⁴ yakni dengan mengamati setting secara langsung terhadap praktek tradisi *Pak Bereng* di daerah lokasi penelitian serta mengamati dampak masyarakat yang menikah akan tetapi tidak memenuhi *Pak Bereng* dengan melibatkan diri pada proses berlangsungnya acara pernikahan tersebut.

b. Interview/ wawancara

Setelah melakukan observasi di lokasi penelitian tersebut, langkah kedua yakni dengan metode interview/wawancara. Maksudnya adalah metode pengumpulan data yang digunakan penyusun untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden atau pelaku yang melakukan proses *pak bereng* tersebut. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data tertulis maupun tidak tertulis. Adapun yang menjadi informan disini adalah tokoh masyarakat seperti kiai, aparatur desa atau pak Lurah/ kepala desa, pasutri yang melaksanakan ataupun melanggar terhadap tradisi tersebut. Berikut ini beberapa nama yang menjadi salah satu subjek wawancara dalam penelitian ini:

⁵⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet. XXIX. (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm.156

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. M. Noer Fauzan	Tokoh Agama Desa Kejawan
2.	Syaiful Karim	KAUR (Kepala Urusan) Pemerintahan Desa Kejawan
3.	Agus Abdul Wahid, S.Pd.I	Pelaku Tradisi
4.	Iis Hainiyah, S.Pd.I	Pelaku Tradisi
5.	Hartono S.Pd	Pelaku Tradisi
6.	Koesnadi	Masyarakat Desa Kejawan
7.	Hj. Muzayyanah	Masyarakat Desa Kejawan
8.	Sumarni	Masyarakat Desa Kejawan

c. Dokumentasi

Adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Peneliti menggunakan metode ini guna untuk memperoleh data-data dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian diantaranya berupa arsip jumlah penduduk, pekerjaan, agama, ekonomi, pendidikan penduduk, serta foto-foto saat penelitian berlangsung atau hasil wawancara.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data tersebut terkumpul, maka langkah selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data yang telah didapatkan sebelumnya.

Dalam penelitian hukum empiris untuk menganalisis bahan data yaitu menggunakan metode analisis deskriptif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah memeriksa data yang telah didapatkan dan terkumpul dari sumber-sumber data yakni berupa hasil wawancara secara langsung dengan masyarakat. Kemudian sumber-sumber data yang sudah terkumpul diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data, untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian. Gunanya adalah untuk mengetahui data-data yang telah diperoleh baik sumbernya dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, sudah cukup baik dan dapat disiapkan untuk proses berikutnya. Maka pada bagian ini penulis merasa perlu untuk meneliti kembali mengenai kelengkapan data, kejelasan makna serta relevansinya dengan rumusan masalah dan data yang lainnya.⁵⁵ Dalam penelitian ini peneliti memeriksa kembali jika terdapat ketidaksesuaian sehingga dapat memperoleh data yang valid.
- b. *Classifying* adalah mengklasifikasikan seluruh data dari berbagai sumber data yang telah dilewati melalui tahap editing. Dimana hasil kerja awal pada penelitian data-data yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti. Klasifikasi yang dilakukan bertujuan agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan.

⁵⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003). hlm. 125

- c. *Verifying* adalah memeriksa kembali kevalidan data-data informasi yang telah diperoleh dari lapangan dengan melalui wawancara dari berbagai masyarakat sehingga dapat terjamin kevalidannya.
- d. *Analizing* adalah menganalisis data-data yang telah dikumpulkan. Dimana upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan apa yang diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti.
- e. *Conluding* adalah pengolahan data terakhir dengan membuat kesimpulan. Menyimpulkan dari beberapa data yang diperoleh sebelumnya dan meninjau kembali data tersebut untuk meminimalisir atas kesalahan data yang dilakukan ketika penelitian berlangsung.

G. Metode Analisis Data

Data akan diolah sejak kegiatan pengumpulan data dilakukan. Proses analisis terdiri dari tiga sub-proses yang saling terkait, menurut Huberman dan Miles, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁵⁶ Secara lebih spesifik, analisis data dilakukan melalui tahapan berikut.

Setelah semua data terkumpul, kemudian langkah selanjutnya yaitu menganalisis data, mengambil kesimpulan dari data yang terkumpul. Penyusun menggunakan metode kualitatif yang terdiri dari induktif dan deduktif. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode deduktif yang mana tujuannya adalah digunakan untuk menganalisis data yang bersifat

⁵⁶ A. Michael Huberman dan Matthew B. Milles, 'Manajememen Data dan Metode Analisis', dalam Norman K. Denzim dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, Terj. Darisyanto dkk. (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 592

umum kemudian diolah menjadi kesimpulan yang khusus. Dalam hal ini mengaitkan tradisi *pak bereng* dengan teori tentang harta dalam hukum perkawinan serta teori keluarga sakinah. Ada pula metode yang digunakan dalam menganalisis data yaitu dengan cara *edition*, pengelompokan klasifikasi, dan penyajian data.





BAB IV
PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi *Pak Bereng* di Desa Kejawan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso

1. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian

a. Sejarah Desa Kejawan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso

Pada masa penjajahan Belanda, Desa Kejawan sudah terbentuk. Menurut sesepuh desa, dahulu pada masa pembukaan lahan hutan menjadi sebuah desa rata-rata masyarakat kami adalah merupakan orang-orang yang pemberani dan pantang menyerah dalam mempertahankan tanah tempat tinggalnya dari penjajah. Maka dari itu

masyarakat kami memberikan nama desa kami dengan nama “Kejawan”. dan sejak saat itu mata pencaharian Penduduk desa Kejawan adalah sebagai petani dan buruh tani.

b. Demografi

Desa Kejawan dengan luas wilayah 227,3 ha merupakan salah satu desa di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.

Batas wilayah Desa Kejawan:

- Sebelah utara : Berbatasan dengan Desa Koncer Kidul-Tenggarang
- Sebelah selatan: Berbatasan dengan Desa Grujugan Kidul-Grujugan
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Grujugan Lor -Jambesari
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Sukowiryo dan Desa Pancoran - Bondowoso

a. Topografi dengan bentang wilayah berombak sampai berbukit.

b. Curah hujan : 119 mm

c. Jumlah bulan hujan : 8 bulan

d. Suhu rata-rata harian : 36 °C

e. Tinggi tempat : 268 m dpl.

f. Luas wilayah Desa Kejawan 227,3 ha terdiri dari:

- Tanah sawah : 151,3 ha
- Tanah Kering (tegal) : 18,4 ha
- Permukiman : 46,2 ha
- Tanah lainnya : 11,4 ha
- Tanah Perkebunan : 0,0 ha

c. Keadaan Sosial Budaya

1) Kependudukan

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintah Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 2927 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1410 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 1517 jiwa. Berkaitan dengan data jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini :

**Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Desa Kejawan Tahun 2015**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Laki-laki	1517	51,85,%
2.	Perempuan	1410	48,15,%
	Jumlah	2927	100%

Sumber : Buku Administrasi Desa Kejawan Kecamatan Grujungan, Tahun

Keadaan kependudukan di Desa Kejawan dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Kejawan berdasarkan usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat dalam Tabel 4 berikut ini :

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

Desa Kejawan Tahun 2015

No.	Kelompok Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0 – 6	117	157	274	9,38%
2.	7 – 15	239	229	468	16%
3.	16 – 18	75	46	121	4,44%
4.	19 – 24	141	142	283	9,70%
5.	25 – 39	348	312	660	22,55%
6.	40 – 49	225	224	449	15,56%
7.	50 – 59	181	155	336	11,55%
8.	>60	134	153	105	10,82%
	Jumlah	1517	1410	2927	100%

Sumber : Buku Administrasi Desa Kejawan Kecamatan Grugujan, Tahun

2015

Dari total jumlah penduduk Desa Kejawan, yang dapat dikategorikan kelompok rentan dari sisi kesehatan mengingat usia,

yaitu penduduk yang berusia >56 tahun. Jumlah yang paling banyak 22,55% adalah antara usia 25 sampai dengan 39 Sementara jumlah penduduk usia produktif yaitu dari usia 19-59 tahun sejumlah 59,36%.

Dari usia >60 tahun tersebut jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 4,5% dan perempuan ada 5,2%. Sedang pada usia 0-4 tahun, yang berjenis kelamin laki-laki 4,00% dan perempuan 5,37%. Penduduk usia produktif pada usia antara 19-59 tahun di Desa Kejawan jumlahnya cukup signifikan, yaitu 1728 jiwa atau 59,36% dari total jumlah penduduk. Terdiri dari jenis kelamin laki-laki 51,85%, sedangkan perempuan 48,15%.

Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah laki-laki/wanita usia produktif lebih banyak. Dengan demikian sebenarnya perempuan usia produktif di Desa Kejawan dapat menjadi tenaga produktif yang cukup signifikan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif diharapkan semakin memperkuat ekonomi masyarakat, sementara ini masih bertumpu kepada tenaga produktif dari pihak laki-laki.

2) Mata pencaharian Pokok

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Kejawan dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti : petani, buruh tani, PNS/TNI/POLRI,

karyawan swasta, pedagang, wiraswasta, pensiunan, buruh bangunan/tukang, peternak. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel 6.

Berdasarkan tabulasi data tersebut teridentifikasi, di Desa Kejawan jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian ada 59,36%. Dari jumlah tersebut, kehidupannya bergantung di sektor pertanian, ada 33,53% dari total jumlah penduduk.

Jumlah ini terdiri dari buruh tani terbanyak, dengan 30,26% dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 59,36% dari total jumlah penduduk. Petani sebanyak 3,27 % dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 59,36% dari total jumlah penduduk.

Terbanyak ketiga adalah Pedagang dengan 21,56% dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 59,36.% dari total jumlah penduduk. Sementara penduduk yang lain mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda, ada yang berprofesi sebagai PNS, TNI, POLRI, pedagang, karyawan swasta, sopir, wiraswasta, tukang bangunan, dan lain-lain.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**Desa Kejawan Tahun 2015**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Prosentase dari Total Jumlah Penduduk
1.	Petani	113	3,27%
2.	Buruh tani	885	30,26%
3.	PNS/TNI/POLRI	28	0,99%
4.	Karyawan swasta	15	0,49%
5.	Pedagang	30	1,05%
6.	Wirausaha	12	0,43%
7.	Pensiunan	15	0,49%
8.	Tukang bangunan	20	0,7%
9.	Peternak	3	0,12%
10.	Lain-lain/tidak tetap	607	21,56%
	Jumlah	1728	59,36%

Sumber : Dari data survey potensi ekonomi Desa Kejawan, Juni 2015

Dengan demikian dari data tersebut menunjukkan bahwa warga masyarakat di Desa Kejawan memiliki alternatif pekerjaan selain sektor buruh tani dan petani. Setidaknya karena kondisi lahan pertanian mereka sangat tergantung dengan curah hujan alami. Di sisi lain, air irigasi yang ada tidak dapat mencukupi untuk kebutuhan lahan pertanian di Desa Kejawan secara keseluruhan terutama ketika musim kemarau. Sehingga mereka pun dituntut untuk mencari alternatif pekerjaan lain.

3) Kondisi Kesehatan

- Fasilitas kesehatan Desa Kejawan masih bergantung kepada pelayanan Polindes dan Puskesmas yang mana jarak ke Puskesmas yang harus ditempuh masyarakat adalah sekitar 5 Km
- Perkembangan posyandu di Desa Kejawan setiap bulannya terdapat 5 titik pelaksanaan di tempat yang berbeda dengan antusias masyarakat yang sangat tinggi.

4) Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan dan tingkat perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat ketrampilan. Tingkat keterampilan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru sehingga akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Di bawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Kejawan.

- Belum Sekolah : 50 orang
- Pernah sekolah SD tapi tidak tamat : 95 orang
- Tamat SD / sederajat : 187 orang
- Tamat SLTP /SLTA sederajat : 472 orang
- Tamat D1 : 6 orang

- Tamat D2 : 0 orang
- Tamat D3 : .. orang
- Tamat S1 : 52 orang
- Tamat S2 : .. orang
- Tamat S3 : .. orang
- Jumlah Sekolah TK : 5 unit
- Jumlah sekolah SD / sederajat : 2 Unit
- Jumlah sekolah SLTP/ sederajat : unit
- Jumlah sekolah SLTA/ sederajat :unit
- Jumlah sekolah PT : unit

Berdasarkan data kualitatif yang diperoleh menunjukkan bahwa di Desa Kejawan kebanyakan penduduk usia produktif hanya memiliki bekal pendidikan formal pada level pendidikan dasar 1,72 % dan pendidikan menengah - SLTP dan SLTA – 16,13 %. Sementara yang dapat menikmati pendidikan di Perguruan Tinggi hanya 1,09 %. Dan terdapat 95 jiwa atau 1,72% tidak tamat SD.

2. Tradisi *Pak Bereng* di Desa Kejawan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso

Pak bereng merupakan tradisi turun temurun dikalangan masyarakat Bondowoso, Jawa Timur. Tradisi ini berawal dari suku Madura namun, *pak bereng* tersebut sampai saat ini masih menjadi sebuah kebiasaan serta budaya di sebuah daerah tepatnya di desa

Kejawen Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso sampai saat ini. Konon, pada tahun 1900-an atau bisa disebut dengan masa kerajaan Indonesia, tradisi *pak bereng* sudah membudaya dalam acara perkawinan/pernikahan yang diawali dengan lamaran dari pihak laki-laki ke pihak perempuan serta membawa tumpengan yang merupakan satu paket dengan bermacam-macam kue serta lengkap dengan hasil bumi sesuai hasil panen dan lingkungan agraris masing-masing wilayah, baik yang masih mentah maupun sudah berbentuk makanan olahan.

Barang-barang tersebut biasanya dibawa oleh beberapa rombongan orang dengan berjalan kaki atau berbaris serta diikuti oleh puluhan orang membawa seserahan yang bermacam-macam. Sebelum masuk rumah pihak perempuan memiliki seorang komandan yang biasanya beradu pantun terlebih dahulu, setelah terasa cukup kemudian rombongan dipersilakan masuk serta dilaksanakannya acara lamaran. Ketika lamaran tersebut telah dilakukan maka hari itu pula dapat dikatakan sudah ada hubungan antara keluarga laki-laki dan perempuan, dalam bahasa masyarakat Kejawen dikenal dengan sebutan *bisanan*. Sebagaimana yang dinyatakan oleh salah satu tokoh masyarakat Desa Kejawen, mengatakan:

Sebelum menikah itu kan melamar dulu, ya pas waktu melamar itu cuma biasa saja, paling bawanya kayak kue-kue, cincin tunangan kemudian bertemu dengan antar keluarga. Nah, setelah lamaran kalo sampe' antar keluarga itu sepakat anaknya mau dinikahkan jadi, keluarga dari pihak laki-laki biasanya rembukan masalah

bawaan yang akan dibawa ke rumah istrinya nanti pas pernikahannya.⁵⁷

Kalangan lain mempunyai istilah yang berbeda tentang *pak bereng* yaitu dikenal dengan sebutan *pamugih*. Hal tersebut terjadi setelah beberapa bulan kemudian setelah lamaran jika jalinan silaturahmi ini masih berlanjut sampai pada jenjang pernikahan. Sebagaimana pendapat dari salah satu narasumber selaku masyarakat Desa Kejawan serta pelaku tradisi ini, menyatakan:

Kalo dalam istilah maduranya disini tuh *pak bereng* bisa dinamakan dengan nama lain sebutannya biasanya tuh *pamugih*. Sebutan itu yang biasanya dikenal di desa sini, itu nama semenjak zaman mbah-mbah dulu. Kalo sekarang orang-orang nyebutnya *pak bereng*.⁵⁸

Pada zaman dahulu, pelaksanaan *pamugih* tersebut dimulai dari pihak laki-laki dengan membawa rumah kayu (semi permanen) terhadap pihak perempuan sedangkan untuk isi rumah menjadi tanggung jawab dari pihak perempuan, hal ini bersamaan dengan pesta pernikahan bahkan di dalamnya terdapat hiburan berupa *ludruk* (seni tradisional) bagi keluarga yang mampu dengan tidak lupa membawa petasan untuk meramaikan acara tersebut, bahkan bagi kalangan tertentu yang fanatik jika tidak membawa petasan dapat membuat gagalnya pernikahan tersebut.

Untuk rumah semi permanen biasanya diantarkan sebelum acara pernikahan bahkan ada yang beberapa bulan sebelumnya calon

⁵⁷ H.M.Noer Fauzan, *Wawancara*, (Kejawan: 12 Mei 2016)

⁵⁸ Hartono, *Wawancara*, (Kejawan: 12 Mei 2016)

mempelai laki-laki dengan membawa *labek* (cagak/pilar utama dari rumah kayu tersebut) yang berangsur-angsur diikuti bahan-bahan rumah yang lain sampai utuh menjadi rumah semi permanen. Hal itu sesuai dengan deskripsi yang diutarakan oleh salah satu anggota yang menjabat menjadi Kepala Urusan (KAUR) Pemerintahan Desa Kejawan melalui proses wawancara, mengatakan:

Zaman mbah saya dulu itu mbak, kalo seumpama ndak bawa petasan, itu bisa jadi gagal nikahnya. Trus bawaannya kalo zaman dulu kayak semacam buat rumah tapi buatannya dari kayu kalo orang Madura biasanya nyebutin *labek*. Jadi, buatnya tuh biasanya pas sebulan sebelum acara pernikahannya, rumahnya dibuat di lahannya perempuan. Biasanya 3 hari sebelum hari pernikahan sudah selesai. Yang buat ya dari pihak keluarga yang laki, ndak ada sangkut pautnya dengan keluarga yang perempuan. Ada serah terimanya juga pas walimah, jadi acara walimahannya di rumah dari kayu yang sudah dibuat sebelumnya.⁵⁹

Peneliti menyimpulkan dari hasil wawancara yaitu bahwasanya *pamugih* yang dibawa pada zaman dahulu adalah berupa rumah yang terbuat dari kayu. Prosesnya diawali dengan melamar seorang perempuan terlebih dahulu, setelah ada persetujuan antara keluarga dari pihak laki-laki maupun perempuan untuk melanjutkan pada jenjang pernikahan maka, tahap selanjutnya adalah membuat rumah kayu selama sebulan sebelum acara pernikahan dimulai. Pada saat hari pernikahan, tahap berikutnya memenuhi semua rukun nikah sebagaimana yang telah ditentukan oleh syariat Islam meliputi adanya calon pengantin laki-laki maupun perempuan, adanya wali, adanya 2 orang saksi dan sighth akad nikah. Rumah kayu dibawa setelah acara

⁵⁹ Saiful Karim, *Wawancara*, (Kejawan: 02 Juni 2016)

walimah ketika pihak keluarga laki-laki datang untuk menyerahkan *pamugih* tersebut terhadap keluarga dari pihak perempuan.

Berselang dengan perkembangan zaman, budaya tumpengan dengan paket *pak bereng* telah berubah karena rumah semi permanen sudah mulai tidak familiar lagi, masyarakat sekarang sudah membuat rumah permanen yang berupa bangunan. Oleh karena itu, pihak laki-laki sudah tidak mempunyai tanggungan membawa rumah semi permanen yang semulanya isi rumah menjadi tanggungan pihak perempuan maka sebagai gantinya, isi rumah tersebut menjadi salah satu tanggung jawab dari calon mempelai laki-laki sedangkan rumah permanen yang dibangun beberapa bulan kemudian merupakan kerjasama antara dua keluarga atau pasangan suami istri dalam biaya pembuatan rumah permanen.

Isi rumah inilah yang sekarang dinamakan *pak bereng* yang terdiri dari kursi, lencak (tempat tidur, lemari (*dleswar*) dan perabot rumah tangga lengkap (cangkir, piring, gelas, sendok dll). *Pak bereng* (empat barang) menjadi satu paket barang-barang tersebut biasanya diantar bersamaan dengan mengantarkan mempelai laki-laki secara berombongan pada saat acara pernikahan atau pesta perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang diutarakan oleh beberapa narasumber terkait tentang tradisi *pak bereng*:

Pak bereng adalah seserahan harta suami atau sekepak barang yang dibawa ke rumah istri pada waktu menikah yang berupa perabotan rumah tangga dan terdiri dari lemari, meja kursi, meja hias serta dipan, dimana barang itu biasanya tidak diberikan kepada istri tapi

cuma dibawa saja istilah lainnya *matorok bereng* (menitip barang). Barang-barang itu biasanya dikonotasikan dengan seisi rumah. Kalo zaman dahulu pak bereng itu masih berupa rumah yang terbuat dari kayu. Karena sekarang zamannya sudah modern, jadinya sudah berubah menjadi perabotan rumah tangga.⁶⁰

Masih pada pertanyaan yang sama, bapak Agus Abdul Wahid menanggapi dan menjelaskan secara jelas terkait tentang tradisi *pak bereng* yang terjadi di Desa Kejawan, dia mengatakan:

Kalau menurut saya tradisi itu turun temurun sudah ada sejak zaman dahulu pas nenek moyang kita. Jadi kita sebagai penerus mau ndak mau harus mengikuti meskipun tidak ada hukumannya bila melanggar. Kalau yang saya tahu sekilas tentang definisi pak bereng itu bermacam-macam barang, ada yang mengatakan hanya 4 barang. Memang terdiri dari 4 barang yang berupa dipan, meja kursi, lemari, sama perabotan. Akan tetapi, per barang itu bisa dijabarkan juga seperti lemari itu buat pakaian, dipan itu ada kasurnya, meja kursi buat naruh alat-alat kecantikan kemudian perabotan rumah tangga itu terdiri dari gelas, piring, sendok dan lain-lain. Jadi, terkadang ada juga orang yang membawa barang-barang selengkap itu.⁶¹

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para narasumber, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tradisi *pak bereng* adalah suatu kebiasaan yang turun temurun, membudaya serta masih dilakukan oleh kalangan masyarakat kejawan yaitu dengan membawa barang bawaan yang dibawa oleh seorang laki-laki pada saat akan melakukan sebuah pernikahan. Dalam hal pemberian barang pada zaman nenek moyang, masih berbentuk rumah yang terbuat dari kayu. Namun, seiring berjalannya waktu mengalami perubahan, barang yang

⁶⁰ M.Noer Fauzan, *Wawancara*, (Kejawan: 19 April 2016)

⁶¹ Agus Abdul Wahid, *Wawancara*, (Kejawan: 12 Mei 2016)

dibawa serta digunakan sampai sekarang berupa seisi rumah seperti dipan, lemari, meja kursi, dan beberapa peralatan dapur.

Tradisi *pak bereng* apabila dikaitkan dengan tradisi masyarakat sama halnya dengan istilah barang bawaan, sebagaimana tertera dalam salah satu penjelasan tentang harta perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang no 1 tahun 1974. Harta bawaan yang dimaksud adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami istri dalam sebuah ikatan perkawinan dan harta tersebut merupakan hasil jerih payahnya sendiri.

Karya lain mendefinisikan harta bawaan adalah segala perabot rumah tangga yang dipersiapkan oleh isteri dan keluarga sebagai peralatan rumah tangga nanti bersama suaminya. Menurut adat tertentu, pihak yang menyediakan perabot rumah tangga seperti ini adalah pihak isteri dan keluarganya. Tindakan ini merupakan salah satu bantuan untuk menyenangkan perempuan yang memasuki hari-hari pernikahan⁶².

Mengenai barang-barang yang dibawa oleh kalangan masyarakat Desa Kejawen pada saat menikah tersebut telah dijelaskan pula dalam hadis Nabi SAW.:

عن علي رضي الله عنه قال: جهز رسول الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقربة

ووسادة حسوها ادخر (رواه النساء)

⁶² Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 177

Artinya:

“Dari Ali r.a berkata: Rosulullah SAW., mempersiapkan barang bawaan untuk fatimah berupa pakaian, kantong tempat air terbuat dari kulit bantal.” (HR. An-Nasa’i)

Berdasarkan landasan tersebut dapat kita ketahui bahwa tradisi *pak bereng* yang terjadi di desa Kejawan kecamatan Grujungan kabupaten Bondowoso ini tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam bahkan diperkuat oleh dasar-dasar hukum hadits yang telah disebutkan di atas beserta dasar hukum yang lainnya, jika hal itu dilihat dari segi barang bawaannya. Terkait barang yang dibawa pada zaman dahulu dan sekarang sudah dipastikan terdapat perbedaan dikarenakan perkembangan yang terjadi di setiap masanya

Pak bereng ini bukan merupakan mahar (mas kawin), akan tetapi berupa paket barang-barang yang dibawa oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan, sedangkan mahar adalah harta yang diberikan oleh pengantin laki-laki pada mempelai perempuan serta diucapkan disaat akad nikah sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Jika terjadi sebuah perceraian, maka harta suami yang diberikan kepada isteri dalam bentuk mahar tersebut tidak bisa diambil kembali. Namun, berbeda lagi ketika harta suami berupa barang bawaan. Apabila suami membawa barang bawaan kemudian terjadi sebuah perceraian, maka status hartanya bisa dibawa kembali sebagaimana fakta yang terjadi

yang di daerah desa Kejawan kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso.

3. Proses Pelaksanaan Tradisi *Pak Bereng* di Desa Kejawan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso

Adanya tradisi *pak bereng* tersebut tidak semata-mata hanya diadakan begitu saja akan tetapi, ada tata cara pelaksanaan dalam acara tersebut diantaranya, *pertama*, dilakukan sebuah acara lamaran dari pihak laki-laki terhadap keluarga pihak perempuan. *Kedua*, jika kedua belah pihak keluarga sepakat untuk menikahkan anak-anak mereka maka, diadakannya musyawarah dari pihak laki-laki untuk menentukan barang bawaan yang akan dibawa pada waktu pernikahannya. *Ketiga*, kebiasaan yang dilakukan di masyarakat kejawan pada saat pagi hari adalah akad nikah kemudian setelah itu dilanjutkan sebuah acara walimah dengan mengundang banyak orang khususnya yang hadir hanya dari kalangan laki-laki saja. *Keempat*, usai acara walimah kemudian keluarga dari pihak laki-laki datang kembali untuk dilaksanakannya sebuah serah terima *pak bereng* dari pihak laki-laki pada pihak keluarga perempuan yang dilalui dalam sebuah acara resmi. Sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh narasumber yaitu Bapak Koesnadi mengenai proses membawa *pak bereng* tersebut.

Pas waktu acara pernikahan, selain membawa pengantin laki-laki tetapi membawa perabotan juga. Begini prosesnya mbak, pertama tuh pertemuan keluarga besar mempelai laki-laki dan perempuan setelah acara walimahan. Setelah itu ada ceremonial atau upacara diawali dengan sambutan perwakilan keluarga dari mempelai laki-

laki trus di acara itu sambil dijelaskan kalo barangnya tuh mau diserahkan. Trus habis itu ada penerimaan dari perwakilan mempelai perempuan, dilanjutkan dengan sambutan pihak keluarga perempuan sebagai tanda kalo barangnya sudah diterima.⁶³

Selanjutnya akan dijelaskan kembali secara jelas oleh Ibu Muzayyinah selaku masyarakat sepuh di desa Kejawan mengenai tata cara penyerahan *pak bereng* pada saat acara pernikahan di kediaman pengantin perempuan, mengatakan:

“Biasanah mon pas aberrik pak bereng genikah bektoh samarenah walimahan, keluarga derih lakek deteng poleh ben ngebeh reng berenga se padeddieh pak bereng genikah. Tapeh pas sebelunna ngaberrik berenga genikah gik bedeh acara se resmi engak biasana mon bedeh acara pengajian. Pas acara penyerahan genikah bedeh juru bicara derih pihak lakek ben derih pihak binik”.⁶⁴

Diterjemahkan oleh peneliti:

Biasanya *pak bereng* itu diberikan pada waktu setelah acara walimahan, keluarga dari pihak laki-laki datang lagi dengan membawa barang-barang yang akan dijadikan sebagai *pak bereng*. Tapi, sebelum memberikan *pak bereng* masih ada acara resmi seperti biasanya kalau ada acara pengajian. Pada saat acara penyerahan ada juru bicara dari pihak laki-laki dan perempuan”.

Pada waktu proses penyerahan *pak bereng*, tidak semata-mata hanya diserahkan langsung barang tersebut akan tetapi, ada beberapa rangkaian acara yang dilakukan secara resmi pada saat setelah diadakannya walimah. Dalam rangkaian acara tersebut terdapat proses serah terima barang dari pihak laki-laki dan pihak perempuan yang diwakilkan oleh juru bicara masing-masing. Sebagaimana yang diungkapkan oleh narasumber, mengatakan:

⁶³ Koesnadi, *Wawancara*, (Kejawan: 10 Mei 2016)

⁶⁴ Muzayyannah, *Wawancara*, (Kejawan: 23 Mei 2016)

*Contoh pengucapannah pas acara: 'beden kauleh perwakilan derih bisan lakek nyeraagih seperangkat bereng se sekonnik nikah anyo'on tremah agih se ekhlassah, bileh bedeh se korang begus derih dhebu otabe derih bereng se ebektah keluarga anyo'on seporraagih. Mareh genikah bedeh jweben derih se binik biasanah ewakilagih dek ka juru bicarana kiah se deddi perwakilan, ngucappagih: beden kuleh nerimah bereng ka'dintoh, ampon cokop banyak, bileh bedeh peneremaan bektoh panjenengan ben kluarga deteng korang muassagih beden kauleh anyo'on saporah se tak manggi betes'*⁶⁵

Diterjemahkan oleh peneliti:

Contoh cara pengucapannya: 'saya perwakilan dari besan laki-laki akan menyerahkan seperangkat barang yang sedikit ini, mohon diterima dengan ikhlas, bila ada yang kurang baik dari ucapan maupun dari pemberian mohon dimaafkan. Setelah itu ada jawaban dari pihak perempuan yang diwakilkan juga dengan juru bicaranya, ucapannya: saya terima barang ini, sudah cukup banyak, namun bila pada waktu penerimaan anda dan keluarga datang kurang memuaskan, saya mohon maaf yang tidak ada batasnya'

B. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pak Bereng di Desa

Kejawan Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso

Pandangan masyarakat Desa Kejawan tentang tradisi *pak bereng* dalam sebuah perkawinan tidak lepas dari segi definisi tradisi *pak bereng*, maksud dan pelaksanaan tradisi *pak bereng*, serta pasangan yang melaksanakan tradisi *pak bereng tersebut* tepatnya di lokasi yang telah menjadi salah satu objek kajian penelitian. Apabila kita melihat dari segi definisi tradisi *pak bereng*, beberapa tokoh masyarakat Desa Kejawan pasti mempunyai persepsi yang berbeda-beda antara satu sama lainnya. Tiap orang tentu mengutarakan pendapatnya sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh para narasumber.

⁶⁵ Muzayyanah, *Wawancara*, (Kejawan: 23 Mei 2016)

Berikut ini pandangan seorang masyarakat Desa Kejawan mengenai tradisi *pak bereng*, mengatakan:

Kalau sudah bawa *pak bereng* itu secara tidak langsung berarti mahar pastinya lebih kecil nilainya dari *pak berengnya*. Mau gimana lagi kalau *pak bereng* itu sudah menjadi sebuah tradisi di desa Kejawan, ya harus mengikuti sudah.⁶⁶

Hal tersebut bertentangan dengan aturan Islam tentang jumlah mahar. Syariat Islam menerangkan tentang mahar, dimana hal itu merupakan salah satu syarat sah dalam sebuah pernikahan. Namun, syariat Islam tidak mengatur mengenai jumlah maupun nominal mahar yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Hal tersebut berpedoman pada salah satu hadits Nabi SAW., tentang mahar seorang sahabat Ali r.a. pada waktu setelah akad nikah:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَاهَا شَيْئًا . قَالَ مَا عِنْدِي . قَالَ فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْخُطْمِيَّةُ -

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas bahwasanya ketika Ali radhiyallahu ‘anhu menikahi Fatimah radhiyallahu ‘anha, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata kepadanya, “Berikanlah ia (mahar) sesuatu”. Ali menjawab, “Aku tidak memiliki apa pun” Lalu Rasulullah bersabda, “Berikanlah baju besimu” (HR. An Nasa’i)

Dari paparan hadits Nabi SAW., di atas kita dapat mengetahui bahwasanya ketika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan, maka mahar yang diberikan adalah sesuatu yang dia miliki sesuai dengan

⁶⁶ Agus Abdul Wahid, *Wawancara*, (Kejawan: 12 Mei 2016)

kadar kemampuannya juga. Namun, beda halnya dengan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kejawan dimana *pak bereng* itu merupakan salah satu hal yang sangat memberatkan bagi pihak laki-laki dan juga menjadi sebuah keterpaksaan dikarenakan mampu ataupun tidak mampu tetap melaksanakan tradisi tersebut. Sebagaimana pernyataan yang diungkapkan dari salah satu masyarakat Desa Kejawan serta pelaku tradisi *pak bereng*, menyatakan:

Saya kurang setuju karena tradisi ini terlalu memberatkan pihak laki-laki sekaligus menurunkan atau menaikkan status sosial di masyarakat dan ini berdampak bukan lagi adat secara sukarela tapi karena keterpaksaan.⁶⁷

Berikut pandangan dari salah seorang anggota Kepala Urusan Pemerintahan Desa Kejawan yang mana dia mengutarakan ketidaksepakatan dengan adanya tradisi *pak bereng* tersebut, dengan mengatakan:

Saya kurang setuju dengan tradisi *pak bereng* ini, karena berat di pihak laki-lakinya. Tradisi ini yang menjadi sebuah kendala seorang laki-laki untuk menikah. Kadang ada yang ndak bawa karena kondisi ekonominya lemah. Tapi ya gitu Kalo ndak membawa *pak bereng*, dia ndak siap pastinya jadi bahan pembicaraan nanti. Nah, itu yang menjadi salah satu bebannya juga. Rata-rata masyarakat sini bisa dikatakan 80 % yang melaksanakan tradisi ini kalau sudah mau menikah.⁶⁸

Masih dengan pertanyaan yang sama, berikut ini pandangan seorang perempuan yang bernama Ibu Iis Hainiyah selaku masyarakat Desa Kejawan serta pelaku tradisi *pak bereng*, mengatakan:

⁶⁷ Agus Abdul Wahid, *Wawancara*, (Kejawan: 12 Mei 2016)

⁶⁸ Saiful Karim, *Wawancara*, (Kejawan: 02 Juni 2016)

Saya setuju dengan adanya tradisi ini, ya mungkin karena sudah menjadi sebuah kebiasaan di daerah sini ya kalo sudah menikah. Tapi selain itu saya setuju karena saya merasa sebagai seorang perempuan ketika suami saya membawa pak bereng, saya merasa dihargai oleh suami, dia juga bertanggung jawab sama saya dan keluarga. Jadi, tidak semata-mata cuma pengen nikah saja mbak. Berarti suami saya itu memang sungguh-sungguh mau menikahi saya

Kita tidak bisa menyalahkan semua pendapat yang diungkapkan oleh masyarakat, karena tiap-tiap pandangan mereka pasti memiliki suatu rujukan yang dipegang oleh masing-masing orang. Pihak perempuan mengatakan setuju dikarenakan dia benar-benar merasakan bahwa dirinya dihargai dan suaminya bertanggung jawab terhadap keluarganya. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dijelaskan dalam kajian psikologi keluarga. Dalam keluarga terdapat beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi diantaranya kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis dalam keluarga mempunyai tujuan untuk melindungi, menjaga kehormatan serta menghargai terhadap pasangannya. Adapun tanggapan dari pihak laki-laki mayoritas mereka mengatakan tidak setuju. Hukum Islam mengatur tentang pemberian mahar dalam perkawinan, bahkan hal tersebut diberikan sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Tidak heran ketika seorang lelaki kontra terhadap tradisi *pak bereng*, karena dia merasa dirinya telah dibebani dengan permasalahan yang berlipat ganda. Sedangkan agama Islam tidak pernah mempersulit umatnya dalam melakukan setiap perbuatan yang akan dilakukan. Adanya tradisi *pak bereng* ini juga tidak memandang terhadap tingkat perekonomian seseorang.

Sebagaimana fakta yang terjadi di desa Kejawan yaitu barang bawaan yang dibawa merupakan harta yang diperoleh dari penghasilannya sendiri namun, ada pula yang mendapatkan bantuan dari orang tuanya maupun sanak saudaranya ketika seorang suami lemah perekonomiannya. Berikut kutipan wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

Pak bereng itu biasanya yang beli ya calon suaminya dan biasanya juga dari uangnya sendiri tapi, kalau sudah ndak mampu baru ada bantuan biasanya. Membawa *pak bereng* itu tidak memandang ekonominya seorang laki-laki. Kalau calon suaminya itu tidak mampu, kadang orang tuanya dari pihak laki-laki yang membelikan, terkadang ada juga sampe' sanak saudaranya ikut patungan buat beli pak bereng.⁶⁹

Adanya tradisi ini tidak memandang terhadap kemampuan seseorang. Jadi, ketika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan yang telah melalui sebuah proses lamaran, maka tahap selanjutnya yang akan dilalui yaitu calon suami dan keluarganya mengadakan musyawarah guna untuk membahas tentang barang-barang yang akan dibawa pada saat menikah. Hal itu berarti dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang sanggup ataupun tidak sanggup dia harus membawa *pak bereng*.

Namun, ketika suami tidak mampu melaksanakan tradisi tersebut kemungkinan besar yang akan terjadi adalah adanya konflik dalam keluarga yang mana akan menjadi sebuah hukuman atau sanksi moral bagi seorang suami. Sesuai dengan ungkapan yang dijelaskan oleh salah satu tokoh masyarakat bernama Hartono dimana dia adalah salah seorang yang tidak membawa *pak bereng* pada waktu hari pernikahannya kemudian, dia

⁶⁹ Agus Abdul Wahid, *Wawancara*, (Kejawan: 12 Mei 2016)

melaksanakan tradisi *pak bereng* tersebut dikarenakan terdapat beberapa faktor yang terjadi dalam keluarganya. Sebagaimana sesuai dengan informasi yang didapat dari narasumber yaitu:

Mayoritas masyarakat sini membawa *pak bereng* pas mau menikah. Jadi, tidak ada istilahnya tidak membawa karena kenapa keluarganya pasti ngerti kalau sudah ndak bawa perabotan nanti pasti dijadikan bahan pembicaraan dengan masyarakat dan juga para keluarga itu ndak mau anaknya diistilahkan *epajhubek nyamanah perak gun masalah pak bereng* (dijelek-jelekin namanya hanya masalah pak bereng). Kalau seorang pengantin baru itu sudah dijadikan bahan omongan secara terus-menerus di mata masyarakat, otomatis mereka ndak tahan, ndak kuat bisa jadi sampe tengkar dan suasana keharmonisan keluarganya tui berkurang. Saya saja kemaren pas menikah, tidak membawa *pak bereng*. Pihak keluarga saya sama keluarga istri sudah sepakat ndak bawa, tetapi kenyataannya di masyarakat, saya dan istri dijadikan bahan omongan. Jadi, pembicaraan itu menjadi salah satu hukuman/sanksi moral bagi saya, seakan-akan saya itu tidak bertanggung jawab tidak serius mau menikah, tidak bisa biyai istri saya lah. Makanya setelah mengetahui pembicaraan kayak gitu, akhirnya saya menyusul beli barang-barang perabotan rumah dan saya bawa ke rumah istri.⁷⁰

Pak bereng dibawa pada waktu acara pernikahan di kediaman calon istri bersama dengan mengiringi calon suami beserta keluarganya. Ketika seorang laki-laki tidak mampu untuk melakukan sebuah tradisi tersebut, maka permasalahan yang akan terjadi yaitu adanya konflik antara suami istri dimana permasalahan itu timbul berasal dari perbincangan negatif di kalangan masyarakat sebagaimana yang telah dialami oleh salah satu narasumber peneliti tersebut. Bahkan, ada pula yang kehidupan keluarganya berakhir sampai pada tingkat perceraian. Adanya konflik tersebut merupakan salah satu beban moral bagi seorang suami, seakan-

⁷⁰ Hartono, *Wawancara*, (Kejawan: 12 Mei 2016)

akan dia tidak bisa bertanggung jawab terhadap keluarganya. Sebagaimana sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan salah satu narasumber, mengatakan:

Kalau warga desa sini ndak bawa pak bereng itu, biasanya ada dampak yang terjadi yaitu konflik antar suami istri berawal mula dari perbincangan para masyarakat dikarenakan pada waktu walimah itu tidak membawa pak bereng. Kenapa warga masyarakat bisa mengetahui bawa pak bereng atau tidak, karena pada waktu walimah pernikahan pak bereng itu dibawa.⁷¹

Peneliti menangkap informasi dari beberapa narasumber, bahwasanya dengan *pak bereng* ini berarti merupakan salah satu bagian dari nafkah ketika dia sudah menginjak pada usia pernikahan dan juga merupakan bentuk tanggung jawab suami yang telah menjadi sebuah kewajiban untuk keluarganya. Tujuannya adalah supaya suami benar-benar siap untuk menghadapi segala rintangan maupun permasalahan dalam sebuah keluarga tidak hanya berdasarkan nafsu saja.

Sesuai dengan firman Allah SWT., dalam al-Qur'an yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا

⁷¹ Koesnadi, Wawancara, (Kejawen: 10 Mei 2016)

وَتَشَاوِرِ فَلَآ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِن أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَزِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya:

“ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.⁷²

Nafkah selain sebagai kewajiban, hal itu juga dapat dikategorikan sebagai sebuah pemberian seorang suami untuk membuat kehidupan orang yang mendapatkannya berjalan dengan lancar. Nafkah yang dimaksud dalam tradisi disini merupakan bagian dari nafkah secara lahir yaitu berupa sandang, pangan dan papan. Ketika masyarakat tidak melaksanakan tradisi *pak bereng*, ada beberapa dampak yang akan terjadi dan juga hal itu menjadi salah satu beban bagi keluarganya.

⁷² QS. Al-Baqarah: 233

C. Implikasi Tradisi *Pak Bereng* Dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Desa Kejawan Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso

Dalam sebuah keluarga untuk mencapai pada tingkat kehidupan yang bahagia dan tenang terdapat beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi salah satunya yang berkaitan dengan penelitian disini adalah kebutuhan biologis, seperti makan, minum, hubungan kelamin dan seterusnya yang berhubungan dengan pemenuhan biologis manusia.

Pemenuhan kebutuhan biologis merupakan hal penting dalam memelihara keutuhan kehidupan perkawinan, tetapi tentu bukan untuk segala-galanya. Dalam beberapa teori menempatkan aspek pemenuhan kebutuhan biologis sebagai unsur pokok dalam keluarga, di sisi lain menyebutnya sebagai pelengkap yang tidak dapat tidak harus ada.⁷³

Bila dikaitkan dengan penelitian ini, *pak bereng* dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan biologis dalam sebuah keluarganya, karena *pak bereng* yang digunakan di Desa Kejawan tersebut secara tidak langsung harus dipenuhi ketika akan melangsungkan sebuah pernikahan.

Kebutuhan biologis bagi suami atau isteri, cukup penting untuk dipenuhi, meski bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang menjadi tujuan perkawinan. Pemenuhan kebutuhan biologis adalah kebutuhan bersama, oleh karena itu tidak boleh dipaksakan.

⁷³ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, hlm. 94

Orientasi yang dibangun Islam melalui pernikahan adalah lebih mulia dari sekedar membangun kesuksesan rumah tangga, dalam arti lancarnya urusan rumah tangga. Islam memandang pernikahan sebagai kehormatan guna menjaga keutuhan nilai-nilai beragama dalam tatanan rumah tangga sehingga tercapai keberkahan di dunia dan akhirat.⁷⁴ Karena itu tidak hanya kebutuhan biologis yang harus dipenuhi dalam rumah tangga, tetapi kebutuhan psikologis yang tak kalah pentingnya.

Wujud kebutuhan psikologis itu adalah kebutuhan untuk dilindungi, dijaga kehormatannya, dihargai, diberi ketenangan cinta yang tulus dan kasih sayang, diberi bantuan saat pasangan membutuhkan pertolongan, diterima dan dimengerti keberadaan diri pasangan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kehormatan dan harga diri isteri, harus dijaga oleh suami atau sebaliknya, menjunjung kemuliannya dan menjauhkannya dari pembicaraan yang tidak baik.⁷⁵

Sebagaimana fakta yang terjadi khususnya di Desa Kejawan kecamatan Grjugan kabupaten Bondowoso yang masih menggunakan tradisi *pak bereng* tersebut. Dengan adanya *pak bereng* membuat para wanita merasa dihormati, dihargai dan tidak akan ada pembicaraan yang negatif dari masyarakat. Hal itu sama halnya yang diungkapkan oleh salah satu narasumber yang bernama Iis Hainiyah, mengatakan:

⁷⁴ Mohammad Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan Untuk Isteriku*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), h. 27 dalam Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, Cet. I, (Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 96

⁷⁵ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan al-Sunnah*, (Jakarta: Akapres, 2002), hlm.163-164 dalam Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, Cet. I, (Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 96

Menurut ibu Iis: Selain saya merasa dihargai, ada kepuasan dengan adanya *pak bereng* keluarganya mesti awet, langgeng sampe' tua. Dulu pada waktu zaman mbah saya, ada yang ndak bawa *pak bereng*, jadinya mereka cerai. Alasannya kenapa kok bisa sampe' cerai karena ndak bawa itu pasti dijadikan bahan pembicaraan sama masyarakat.,⁷⁶

Sebagai suatu organisasi terkecil dalam masyarakat, keluarga harus digerakkan dengan kecukupan dalam aspek ekonomi. Aspek ekonomi penting dipertimbangkan dalam membangun keluarga, sebab kelestarian keluarga juga dipengaruhi oleh aspek ekonomi. Dalam tradisi masyarakat faktor ekonomi bagi masing-masing calon, terutama kaum pria sebagai kepala rumah tangga merupakan kriteria yang tidak dapat diabaikan. Hasil penelitian Suciptawati, bahwa faktor ekonomi merupakan penentu kedua setelah faktor komunikasi yang memicu perselingkuhan dan akhirnya membuat rumah tangga berantakan.

Kondisi ekonomi mungkin mempengaruhi kehidupan keluarga. Keterbatasan ekonomi ini tentunya tidak akan menjadi masalah, jika kedua pihak suami dan isteri dapat menyikapinya dengan baik dan tepat. Salah satu cermin isteri salehah adalah selalu berterima kasih kepada suami setiap mendapat nafkah dan mensyukuri pemberian nafkah suami dengan cara membelanjakannya sesuai skala kebutuhan, dengan efektif dan efisien dengan mensyukuri pemberian nafkah suami berarti ia mensyukuri nikmat Allah. Di antara sikap isteri yang baik dalam menerima pemberian

⁷⁶ Iis Hainiyah, *Wawancara*, (Kejawan: 13 Mei 2016)

nafkah selain bersyukur adalah dengan selalu merasa puas terhadap pemberian suami.⁷⁷

Pak Bereng disini berarti dapat dikatakan sebagai salah satu kategori kebutuhan ekonomi keluarga yaitu bentuk nafkah suami. Karena dampak yang akan terjadi ketika *pak bereng* itu tidak dipenuhi adalah adanya konflik antara suami dan istri. Namun, ketika suami mampu memberikan *pak bereng* maka isteri merasa ada kepuasan terhadap pemberian suami. Berikut ini paparan pandangan ibu Iis Hainiyah, mengatakan:

Ketika suami bisa memberikan *pak bereng*, saya merasa ada kepuasan gitu. Jadi, Alhamdulillah sampe sekarang saya sama suami tetep bersama ndak ada permasalahan tentang pak bereng itu dan satu hal lagi saya setuju dengan *pak bereng* karena berhubungan dengan status sosial, semakin besar barang yang diberikan oleh pihak laki-laki, maka tinggi juga status sosialnya begitu juga sebaliknya.⁷⁸

Ketika suami tidak membawa *pak bereng*, maka akan menimbulkan sebuah konflik antar suami isteri yang berasal dari bahan pembicaraan orang tersebut. Ketika pasangan suami isteri sudah tidak bisa mempertahankan suasana kekeluargaannya dalam artian ingin bercerai, maka status *pak bereng* akan dibawa kembali oleh suami jika dia tidak memiliki keturunan. Namun, bila sebaliknya *pak bereng* tersebut diberikan kepada anaknya. Ada pula beberapa orang yang memberikan kepada isterinya, tetapi si isteri terkadang tidak ingin barang-barang suaminya ada

⁷⁷ M. Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), hlm. 167-184 dalam Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, Cet. I, (Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 102-103

⁷⁸ Iis Hainiyah, *Wawancara*, (Kejawan: 13 Mei 2016)

pada dirinya. Maka dari itu, kebanyakan suami membawa kembali *pak bereng* tersebut. Sebagaimana kutipan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan salah satu masyarakat Desa Kejawan yang bernama Ibu Sumarni, mengatakan:

Mon lambek bileh la apesaah lakek ben binik pas ngebeh pak bereng, biasanah ebeghi ka buduk'en mon endik budu'. Tapeh, mon tak endik budu' biasanah ebeghi ka se binik perak kadeng se binik ngabelle ka lakenah, ' aghebeyeh apah mon ebeghi ka engkok, Dinah lah kalak pole'.⁷⁹

Diterjemahkan oleh peneliti:

Kalau zaman dahulu ketika suami isteri mau cerai kemudian membawa *pak bereng*, biasanya diberikan ke anaknya kalau dia memiliki anak. Tapi, kalau tidak punya anak, biasanya diberikan ke isterinya cuma terkadang isteri bilang, ' buat apa kalau diberikan ke saya, biar sudah dibawa saja lagi'.

Dapat disimpulkan bahwa ketika pasangan suami isteri akan berlanjut pada sebuah perceraian, jika dia membawa *pak bereng* dan mempunyai anak maka barang tersebut akan diberikan kepada anaknya. Ketika suami memberikan *pak bereng* kepada anaknya, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai hibah selain itu juga dapat disebut dengan nafkah.

Hibah dan nafkah bila diartikan secara bahasa memiliki kesamaan makna yaitu pemberian. Namun, dalam konteks pendefinisian keduanya terdapat perbedaan makna. Hibah adalah sebuah pemberian yang diberikan kepada orang lain dengan maksud untuk berbagi kebaikan, sedangkan nafkah adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta agar dapat bertahan hidup dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya

⁷⁹ Sumarni, *Wawancara*, (Kejawan: 11 Mei 2016)

berjalan dengan lancar. Dari penjelasan sebelumnya kita dapat menemukan persamaan dan perbedaannya. Hibah adalah sebuah pemberian yang dilihat dalam konyeks keuman maknanya. Sedangkan nafkah diartikan dengan makna yang sama yaitu pemberian namun, hal itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan dalam sebuah keluarga.

Peneliti menyimpulkan bahwa dalam sebuah keluarga akan menghasilkan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*), jika bangunan keluarganya dipenuhi dengan ketenangan dan ketentraman jiwa serta kesejahteraan dalam naungan ridha ilahi. Hal itulah yang menjadi sebuah pondasi bagi setiap pasangan. Selain dengan cara memenuhi ketenangan, ada beberapa aspek kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi juga, sebagaimana yang telah dijelaskan pada paparan sebelumnya yaitu berupa kebutuhan biologis, kebutuhan psikologis, kebutuhan ekonomi keluarga serta memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam sebuah keluarga.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat dua implikasi/dampak yang akan terjadi terhadap tradisi *pak bereng* tepatnya di Desa Kejawan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso yakni dilihat dari segi positif dan negatif.

Implikasi yang terjadi bila dilihat dari segi positif di desa Kejawan kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso adalah:

- a. Menunjukkan sebuah tanggung jawab seorang calon suami terhadap calon istrinya serta sebagai salah satu keseriusan untuk menikahinya tidak hanya karena keinginannya belaka;
- b. Tradisi *pak bereng* merupakan salah satu bentuk pemberian nafkah seorang suami untuk istri ketika berkeluarga;
- c. Dengan adanya *pak bereng* juga membuat keluarga menjadi tenang, aman tentram, damai;
- d. *Pak bereng* juga merupakan salah satu bentuk kepuasan bagi seorang istri ketika suaminya mampu memberikannya.

Sedangkan implikasi negatif yang terjadi terhadap tradisi *pak bereng* di desa Kejawan kecamatan Grujung kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut:

- a. *Pak bereng* dapat dikatakan salah satu beban bagi seorang suami, yakni beban moral, beban perekonomian;
- b. Apabila terdapat masyarakat yang tidak melakukan tradisi ini, maka akan terjadi sebuah pembicaraan yang buruk dari kalangan masyarakat terhadap pasangan suami istri beserta keluarganya yang dalam perkembangannya terkadang menjadi pemicu rusaknya hubungan sebuah keluarga.

Dapat disimpulkan bahwa ketika suami melaksanakan tradisi *pak bereng* tersebut, maka masyarakat beranggapan bahwa dia sungguh-sungguh untuk menikah dengan pasangannya serta menunjukkan bahwa

dirinya bertanggung jawab terutama dari segi pemberian nafkah terhadap keluarganya. Hal tersebut juga merupakan sebuah kepuasan yang dirasakan oleh istrinya sehingga keduanya merasa aman dan nyaman dalam membina rumah tangga serta mendorong terwujudnya keluarga sakinah.

Sebaliknya, ada juga implikasi negatif dari tradisi *pak bereng* yaitu menjadi beban yang harus ditanggung oleh pihak suami. Bahkan, apabila suami tidak mampu untuk memberikan *pak bereng* akan menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Hal tersebut akan menimbulkan suasana yang tidak nyaman dalam keluarga serta memicu terjadinya ketidakharmonisan dalam keluarga.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai pandangan masyarakat tradisi *pak bereng* dan implikasinya dalam membentuk keluarga sakinah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradis *pak bereng* merupakan sebuah tradisi yang turun-temurun dari nenek moyang dan masih digunakan sampai saat ini, dimana tradisi tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan khususnya di Desa Kejawan Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso. Adapun yang dimaksud dengan tradisi *pak bereng* adalah seserahan harta dari pihak suami yang dibawa pada waktu pernikahan yang berupa

perabotan rumah tangga dan harta seserahan itu tidak disebutkan dalam akad nikah.

2. Para masyarakat memandang tradisi *pak bereng* ini sebagai salah satu tanggung jawab terhadap keluarganya dalam bentuk nafkah. Mayoritas masyarakat Desa Kejawan menyetujui adanya tradisi ini, karena dengan adanya *pak bereng* tersebut dapat dilihat kesungguhan seorang laki-laki untuk menikah.
3. Adanya tradisi *pak bereng* ini terdapat dua implikasi yang terjadi yaitu implikasi yang dapat kita lihat dari segi positif dan segi negatif. Dilihat dari segi positif terhadap tradisi *pak bereng* adalah salah satu bentuk tanggung jawab suami terhadap istri, meruakan sebuah nafkah dalam keluarga, membangun hubungan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah dan lain sebagainya. Sedangkan bila dilihat dari segi negatif adalah menimbulkan suatu perbincangan yang buruk oleh masyarakat sekitar, termasuk salah satu beban bagi suami.

Pak bereng ini bisa dikategorikan sebagai kebutuhan primer dalam kehidupan sehari-hari. Jika kebutuhan tersebut tidak bisa dipenuhi terutama bagi pihak calon suami, maka kehidupan yang akan dijalannya adalah ketidakharmonisan pada keluarganya. Seserahan tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen untuk bisa mencapai pada sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dikaji dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran-saran yang kemudian dapat dijadikan sebagai sebuah pertimbangan yaitu:

Ketika seorang laki-laki akan menikah dengan seorang perempuan tepatnya yang berdomisili di Desa Kejawan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso, seharusnya tidak hanya memberatkan kepada pihak laki-laki saja. Adanya tradisi tersebut memang benar terjadi sejak zaman dahulu, akan tetapi saya menyarankan agar ada beberapa hal yang segera dilakukan perubahan yaitu mengenai tingkat perekonomian seorang laki-laki, sehingga hal itu dapat dikatakan sebagai beban bagi sepihak saja. Sebagaimana syariat Islam telah menjelaskan bahwasanya agama Islam tidak pernah memberikan kesulitan terhadap suatu perkara bahkan memberikan sebuah kemudahan bagi umatnya.

Melihat fakta yang terjadi dengan adanya tradisi *pak bereng* di Desa Kejawan ini penulis menyarankan bagi para tokoh agama/ Kyai pada saat berada di suatu acara hendaknya diberikan sebuah mau'idhah hasanah atau sebuah arahan khususnya untuk kalangan masyarakat sekitar terhadap tradisi tersebut seperti contoh pada waktu acara pernikahan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan sebuah tanggapan yang negatif yang diucapkan oleh masyarakat terhadap pasangan suami istri yang tidak melaksanakan tradisi *pak bereng*.

Bila salah satu pasangan tidak bisa membawa *pak bereng* bukan berarti dia tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, karena seseorang tidak bisa dinilai dari barang bawaannya, akan tetapi dilihat dari kepribadian atau akhlak yang dia miliki. Jika masyarakat sekitar desa Kejawan bisa mengubah pola pikirnya terhadap tradisi ini, kemungkinan besar tidak ada sebuah permasalahan yang akan terjadi terutama perceraian bahkan dapat membuat masyarakat Desa Kejawan Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso menjadi sebuah desa yang aman, tenteram, dan nyaman.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an in Word

Adhim, Mohammad Fauzil. *Kado Pernikahan Untuk Isteriku*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997

Al-Husain, Imam Taqiyyuddin Abu Bakar Bin Muhammad. *Kifayarul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh) Bagian Pertama*. Cet.7. Surabaya: CV. Bina Iman. 2007

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002

Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Cet.I. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 2001

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 1990

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Cet I. Jakarta: Amzah. 2010

Baihaqi, Ahmad Rafi. *Membangun Syurga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press. 2006

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. 9. Yogyakarta: UII Press. 1999

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press. 2001

Daly, Peunoh. *Hukum Islam Suatu Studi Kasus Perbandingan Dalam Kalangan Ahlu sunnah dan Negara-negara Islam*. Malaysia: Thinkers Library. 1969

Denzim, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, terj. Darisyanto dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009

Faridl, Miftah. *150 Masalah Nikah & Keluarga*. Jakarta: Gema Insani Press. 1999

Forum Kajian Kitab Kuning (FK3). *Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn*. Cet. II. Yogyakarta: LKiS. 2003

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Cet. XXIX. Yogyakarta: Andi Offset. 1997

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Cet. III. Bandung:CV. Mandar Maju

Halim, M. Niphan Abdul. *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000

- Hazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. II. Jakarta: Prenada Media Grup. 2003
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan al-Sunnah*. Jakarta: Akapres. 2002
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Cet.II. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1997
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasatia Widya Pratama. 2002
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Wawasan Gender*. Cet III. Malang: UIN-Maliki. 2013
- Muhdhur, A. Zuhdi. *Hukum Perkawinan*. Cet I . Al-Bayan. 1997
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Anaanlisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. 5. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2004
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Alggensindo. 1994
- Sati, D.A. Pakih. *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Munakahat Terkini)*. Cet.I. Jogjakarta: Bening. 2011
- Shofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rhineka Cipta. 2001
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986
- Subhan, Zaitunah. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: LKIS. 2004
- Sunggono, Bambang . *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003
- Suwarno, Sayekti Pujo. *Bimbingan dan Konseling Keluarga*. Yogyakarta: Menara Mas Offset. 1994
- Syam, Nur. *Madzhab-madzhab Antropologi*. Yogyakarta: LKIS. 2007
- Tihami & Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press. 2010
- Tim Penyusun. *Tuntutan Menuju Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat 'Aisyiyah
- Ubaidi, Muhammad Ya'qub Thalib. *Nafkah Istri Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*. Cet I. Jakarta Timur: Darus Sunnah Press.2007

Ulfatmi. *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*. Kementerian Agama RI. 2011

Wilis, Sofyan S. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Alfabet, 2009

Zahrah, Muhammad Abu. *Tanzib al-Islam li al-Mujtama'*, Alih bahasa Shaiq Nor Rohman. *Membangun Masyarakat Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kitab

Al-Imam Al-Nasa'I, *Al-Sunan Al-Kubra Al-Nasa'I*, Beirut: Al-Risalah, 1421 H

Jurnal

Jelamu Ardu Marius, "Perubahan Sosial", *Jurnal Penyuluhan Kajian Analitik*, No. 2, (September, 2006)

Skripsi

Nurhamzah, *Tradisi Jalukan Sebelum Melaksanakan Perkawinan Perspektif 'Urf (Studi di Desa Bayur Kidul Kecamatan Cllamaya Kabupaten Karawang)*. Malang: UIN Maliki, 2015

Athiyah, Muallimatul. *Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Karduluk kec. Pragaan kab. Sumenep Madura)*, Malang: UIN Maliki, 2010

Jazuli, Sulaeman. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Seseheraan Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes)*. Semarang: IAIN Walisongo, 2012

Afandi, Asep Muhammad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyerahan Perabotan Rumah Tangga Dari Mempelai Pria Kepada Mempelai Wanita Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Tradisi (Studi Kasus di Desa Brujukulon Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka)*. 2012

Internet

<http://kbbi.web.id/tradisi>

<http://izzaucon.blogspot.co.id/2014/06/pengertian-macam-dan-fungsi-keluarga.html>, diakses pada 24 April 2016 pkl. 14.20 WIB

<http://www.artikelsiana.com/2015/08/pengertian-perubahan-sosial-teori-bentuk-dampak.html> diakses pada tanggal 08 Juni 2016 pukul 19.15 WIB



LAMPIRAN- LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan KIS Mangunsarkoro Nomor : 136 B Telp. 431678/ Fax. 424495

BONDOWOSO

Bondowoso, 09 Nopember 2015

Nomor : 072/ *698* /430.11.3 /2015
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : **Rekomendasi Pengambilan Data Awal**

Kepada
 Yth. Sdr. Kepala Kantor Kecamatan Grujugan
 Kabupaten Bondowoso
 di - **BONDOWOSO**

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011
 2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 06 Nopember 2015 Nomor : Un.03.2/TL.01/954/2015 perihal Permohonan Ijin Pengambilan Data Awal atas nama **Nuri Intovia W**

Maka dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Nuri Intovia W
 NIM : 12210066
 Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah
 Fakultas : Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk melakukan Pengambilan Data Awal dengan :

Judul Penelitian : " Tradisi Pak Bereng Dalam Keberlangsungan Rumah Tangga Perspektif Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Kejawan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso) "
 Waktu Penelitian : Dua minggu
 Lokasi Penelitian : Desa Kejawan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan instansi Saudara, maka demi kelancaran serta kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, diharapkan saudara untuk memberikan bantuan berupa data / keterangan yang diperlukan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN BONDOWOSO
 Kepala Bidang Integrasi Bangsa



Tembusan :

1. Bupati Bondowoso (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syariah
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Yang Berangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN GRUJUGAN
KANTOR KEPALA DESA KEJAWAN**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/222/430.12.1111/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **AHMAD BUDI KARJOYO**
Jabatan : **Kepala Desa Kejawan**

Dengan ini menerangkan :

N a m a : **NURI INTOVIA WAHYUNINGTIAS**
NIM : 12210066
Perguruan Tinggi : UIN Malik Ibrahim
Fakultas : Syariah
JURUSAN : Al Ahwal Al Syakhsiyah

Telah mengadakan penelitian di Di Desa Kejawan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso dari tanggal 18 April s.d 30 Mei 2016, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

“Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi PAK BERENG dan Implikasinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah” Studi Kasus di Desa Kejawan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.

Demikian surat keterangan ini diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 10 Juni 2016

Kepala,



AHMAD BUDI KARJOYO